



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/28 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurdahri Razali Alias Heri Bin Alm. Razali
2. Tempat lahir : Tanjung Meunye
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia
Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara

Halaman 1 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurdahri Razali Alias Heri Bin Alm. Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kasibun Daulay, S.H., Faisal, S.H., M.H., Armia, S.H., M.H., Dodi Candra, S.H., M.H., dan Zulfahmi, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Kasibun Daulay dan Rekan yang beralamat di Komplek Damai Lestari Blok F No 10-11, Gampong Lamreung Kecamatan Darul Imarah, Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam register Nomor W1.U12/10/HK.01.2/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Firza Amelia binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri bin Alm Razali terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri**

Halaman 2 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk



sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

2. Pidana Penjara terhadap terdakwa I **Firza Amelia binti Muhammad Yusuf** dan terdakwa II **Nurdahri Razali alias Heri bin (Alm) Razali** masing – masing **selama 4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa I **Firza Amelia binti Muhammad Yusuf** dan terdakwa II **Nurdahri Razali alias Heri bin (Alm) Razali** berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 31 Januari 2021.
 2. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 01 Februari 2021.
 3. 3 (tiga) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 02 Februari 2021.
 4. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 04 Februari 2021.
 5. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 13 Februari 2021.
 6. 4 (empat) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 14 Februari 2021.
 7. 1 (satu) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 15 Februari 2021.
 8. 1 (satu) buah buku tulis asli merk Boss warnacoklat catatan penambilan beras PKH bulan Februari 2021.
 9. 1 (satu) unit Handpone Merk Iphone versi perangkat lunak 13.3 model Iphone X nomor model MQAF2ZP/A nomor seri G6TVWRSXJCL8 warna Hitam.
 10. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO : 10 KG.
 11. 1 (satu) lembar karung warna putih A1 / ASHA BRUTTO : 10 KG.



12. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 SINGA BRUTTO : 9,5 KG.
13. 1 (satu) lembar karung kilat warna Tembaga ping AMT SUPER, Cap 2 HARIMAU BRUTTO : 9,5 KG.
14. 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau kuning, BERKAH UMMAT BRUTTO : 9,5 KG.
15. 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau putih, AMANAH BERNASNYA UMMAT BRUTTO : 10 KG.
16. 1 (satu) lembar karung kilat warna biru putih, AMT SUPER, Cap Dua Harimau BRUTTO : 9,5 KG.
17. 1 (satu) lembar karung kilat warna merah putih, Ayam Montok BRUTTO : 10 KG.
18. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO : 30 KG.
19. 1 (satu) lembar karung warna kuning putih Berkah Ummat BRUTTO : 30 KG.
20. 1 (satu) lembar karung warna putih CAP DUA SAPI Kilang Padi Permata Tani BRUTTO : 30 KG.
21. 1 (satu) lembar karung warna putih PTN gambar Donal Bebek BRUTTO : 15 KG.
22. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON (6 X 2), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2018, warna hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15044, nomor mesin J08EUGJ61418 dengan nomor registrasi BL 8902 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
23. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON, jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2018/ 2018, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15045, nomor mesin J08EUGJ61420 dengan nomor registrasi BL 8903 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan– B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
24. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2011/ 2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001480, nomor mesin 6D16G13702 dengan nomor registrasi BL 8804 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP



alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.

25. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2011/ 2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001479, nomor mesin 6D16G13682 dengan nomor registrasi BL 8805 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
26. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2015/ 2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKFG23788, nomor mesin J08EUGJ46734 dengan nomor registrasi BL 8710 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
27. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2015/ 2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKFG23787, nomor mesin J08EUGJ46733 dengan nomor registrasi BL 8711 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
28. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6X2) MT, jenis Kendaraan Khusus, model tronton, tahun pembuatan 2009, warna orange, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517C9K000657, nomor mesin 6D16E57193 dengan nomor registrasi B 9960 UZ, nama pemilik CV. FAJAR AGUNG JAYA alamat Jl. Bisma Raya Timur II DI 24-27 JU.

Bahwa terhadap barang bukti pada poin 1 sampai dengan 28 Dikembalikan kepada Sdr. M. Noer Bin (Alm) H. Abdullah.

29. 1 (satu) unit kendaraan merk / type Mitsubishi / Fuso FJY1WL, jenis / model Tronton Box / mobil barang, tahun pembuatan/ perakitan 2014, warna hijau, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, nomor rangka MEC2161CEEP007517, nomor mesin 400950D0007789, dengan nomor registrasi BK 8883 CY, nama pemilik CV JAYA KERTANEGARA, alamat Jl. T Amir Hamzah No. 12 A/B Lingkungan X Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat – Medan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Leasing MFM

Halaman 5 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type Fuso FN ML2 Super Long 6 x 2 M/T, jenis MB Barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2015, warna abu – abu, nomor rangka MHMFN517GFK000427, nomor mesin 6D16L88944, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, dengan nomor registrasi BK 8300 FA tahun registrasi 2017, nama pemilik CV. SUKSES KENCANA EXPRESS alamat Jl. STM gg Syukur No. 44 Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas – Medan;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Leasing MFM

31. 1 (satu) unit kendaraan merk/ type Hino FL8JW1A-SGJ TRONTON (6 x 2), jenis / model Truck Tronton / mobil barang, tahun pembuatan/ perakitan 2015, warna KB hitam, nomor rangka MJEFL8JW1FJS10025, nomor mesin J08EWI.J-10115, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9688 DB nama pemilik CV. MEDAN LESTARI EXPRESS alamat Jl. Kayu Putih No. 4-5 Komp. Pergudangan Kel. Tanjung Mulia Kec. M Deli Mdn 20229;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Leasing MFM

32. 1 (satu) unit kendaraan merk / type Hino FL8JW1A-EGJ, jenis / model Truck Box / mobil barang, tahun pembuatan/perakitan 2019, warna KB hijau, nomor rangka MJEFL8JW1KJE24147, nomor mesin J08EUFR11821, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9452 EQ, nama pemilik CV. STAR MEDAN JAYA alamat Jl. Pasar III Krakatau No. 175 K Kel. Tegal Rejo Kec. Medang Perjuangan Medan;
33. 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo V21 5G Model V2050, Nomor seri 30529239940005E nomor Versi PD2083F_EX_A1.9.40 warna sunset Dazzle.

Bahwa terhadap barang bukti pada poin 32 dan 33 dirampas untuk negara.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan / *Pledoi* Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali / Penasehat hukumnya;



2. Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali batal demi hukum (*van rechtswege nietig*);
3. Menyatakan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau sekurang-kurangnya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana;
4. Membebaskan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali dari segala dakwaan (*vrijspreek*) dan tuntutan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtstvervolging*);
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik atau kedudukan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali pada kedudukan semula;
6. Memerintahkan Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali dari dalam tahanan;
7. Menyatakan dan memerintahkan kepada Penuntut Umum, barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) lembar salinan kedua Bon / Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 31 Januari 2021;
 2. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon / Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 01 Februari 2021;
 3. 3 (tiga) lembar salinan kedua Bon / Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 02 Februari 2021;
 4. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon / Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 04 Februari 2021;
 5. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon / Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 13 Februari 2021;
 6. 4 (empat) lembar salinan kedua Bon / Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 14 Februari 2021;
 7. 1 (satu) lembar salinan kedua Bon / Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 15 Februari 2021;
 8. 1 (satu) buah buku tulis asli merk Boss warna coklat catatan pengambilan beras PKH bulan Februari 2021;



9. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone versi perangkat lunak 13.3 model Iphone X nomor model MQAF2ZP / A nomor seri G6TVWRSXJCL8 warna Hitam;
10. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO: 10 KG;
11. 1 (satu) lembar karung warna putih AI / ASHA BRUTTO: 10 KG;
12. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 SINGA BRUTTO: 9,5 KG;
13. 1 (satu) lembar karung kilat warna Tembaga ping AMT SUPER, Cap 2 HARIMAU BRUTTO: 9,5 KG;
14. 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau kuning, BERKAH UMMAT BRUTTO: 9,5 KG;
15. 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau putih, AMANAH BERNYANYA UMMAT BRUTTO: 10 KG;
16. 1 (satu) lembar karung kilat warna biru putih, AMT SUPER, Cap Dua Harimau BRUTTO: 9,5 KG;
17. 1 (satu) lembar karung kilat warna merah putih, Ayam Montok BRUTTO: 10 KG;
18. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO: 30 KG;
19. 1 (satu) lembar karung warna kuning putih Berkah Ummat BRUTTO : 30 KG;
20. 1 (satu) lembar karung warna putih CAP DUA SAPI Kilang Padi Permata Tani BRUTTO: 30 KG;
21. 1 (satu) lembar karung warna putih PTN gambar Donal Bebek BRUTTO: 15 KG;
22. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL23SJW) TRONTON (6 X 2), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2018, warna hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15044, nomor mesin J08EUGJ61418 dengan nomor registrasi BL 8902 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan - B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
23. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL23SJW) TRONTON, jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan / perakitan 2018/2018, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15045, nomor mesin J08EUGJ61420 dengan nomor registrasi BL 8903 KC, nama pemilik



- PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan- B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
24. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/perakitan 2011/2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFNS17CBK001480, nomor mesin 6D16G13702 dengan nomor registrasi BL 8804 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan - B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
25. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/perakitan 2011/2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001479, nomor mesin 6D16G13682 dengan nomor registrasi BL 8805 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan - B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
26. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/perakitan 2015/2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKfJG23788, nomor mesin J08EUGJ46734 dengan nomor registrasi BL 8710 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan - B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
27. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/perakitan 2015/2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKfJG23787, nomor mesin J08EUGJ46733 dengan nomor registrasi BL 8711 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan - B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara;
28. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517ML2 (6X2) MT, jenis Kendaraan Khusus, model tronton, tahun pembuatan 2009, warna orange, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517C9K000657, nomor mesin 6D16E57193 dengan nomor registrasi B 9960 UZ, nama pemilik CV. FAJAR AGUNG JAYA alamat Jl. Bisma Raya Timur II DI 24-27 JU;
- Bahwa terhadap barang bukti pada poin 1 sampai dengan 28 dikembalikan kepada Sdr. M. Noer Bin Alm) H. Abdullah ;



29. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type Fuso FN ML2 Super Long 6 x 2 M/T, jenis MB Barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2015, warna abu-abu, nomor rangka MHMFN517GFK000427, nomor mesin 6D16L88944, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, dengan nomor registrasi BK 8300 FA tahun registrasi 2017, nama pemilik CV. SUKSES KENCANA EXPRESS alamat Jl. STM gg Syukur No. 44 Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas - Medan;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Leasing MPM.
30. 1 (satu) unit kendaraan merk/type Hino FL8JW1A-SGJTRONTON(6 x 2), jenis / model Truck Tronton / mobil barang, tahun pembuatan/perakitan 2015, warna KB hitam, nomor rangka MJEFL8JW1FJS10025, nomor mesin J08EWI.J-10115, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9688 DB nama pemilik CV. MEDAN LESTARI EXPRESS alamat Jl. Kayu Putih No. 4-5 Komp. Pergudangan Kel. Tanjung Mulia Kec. M Deli Mdn 20229;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Leasing MPM ;
31. 1 (satu) unit kendaraan merk/type Hino FL8JW1A-SGJTRONTON(6 x 2), jenis / model Truck Tronton / mobil barang, tahun pembuatan/perakitan 2015, warna KB hitam, nomor rangka MJEFL8JW1FJS10025, nomor mesin J08EWI.J-10115, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9688 DB nama pemilik CV. MEDAN LESTARI EXPRESS alamat Jl. Kayu Putih No. 4-5 Komp. Pergudangan Kel. Tanjung Mulia Kec. M Deli Mdn 20229;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Leasing MPM ;
32. 1 (satu) unit kendaraan merk / type Hino FL8JW1A-EGJ, jenis / model Truck Box/mobil barang, tahun pembuatan/perakitan 2019, warna KB hijau, nomor rangka MJEFL8JW1KJE24147, nomor mesin J08EUFR11821, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9452 EQ, nama pemilik CV. STAR MEDAN JAYA alamat Jl. Pasar III Krakatau No. 175 K Kel. Tegal Rejo Kec. Medang Perjuangan Medan;
33. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V21 5G Model V2050, Nomor seri 30529239940005E nomor Versi PD2083F_EX_A1.9.40 warna sunset Dazzle.



Bahwa terhadap barang bukti pada poin 32 dan 33 kembalikan kepada para Terdakwa;

8. Membebaskan biaya perkara ini pada negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum terdakwa I. FIRZA AMELIA Binti MUHAMMAD YUSUF dan terdakwa II. NURDAHRI RAZALI Bin (alm) Razali;
2. Memutuskan perkara atas nama terdakwa I. FIRZA AMELIA Binti MUHAMMAD YUSUF, terdakwa II. NURDAHRI RAZALI Bin (alm) Razali sesuai dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM – 06 / LSK / 01 / 2022, tanggal 17 Maret 2022 ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Nota Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa I **Firza Amelia binti Muhammad Yusuf** bersama-sama dengan Terdakwa II **Nurdahri Razali alias Heri bin Alm. Razali** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 07.16 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari 2021 bertempat di Kilang Padi Permata Tani yang beralamat di jalan Medan Banda Aceh Km 324 Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Aceh Utara berwenang memeriksa atau mengadilinya, telah melakukan, **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 11 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk



Bahwa Terdakwa I Firza Amelia binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri bin Alm Razali yang merupakan pasangan suami istri berdasarkan kutipan akta Nikah dengan Nomor :1615/114,XII,2012 mempunyai usaha Penggilingan Padi dengan Nama Usaha “ Kilang PADI AMT”, yang bertempat :

- Di Gampong Tanjung Bijai Kec Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara.
- Daerah Meunasah Baro Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Pante Cermin Desa Celawan Kecamatan Serge Kabupaten Serdang Bedagai.

Bahwa bermula pada saat terdakwa I Firza Amelia binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri bin Alm Razali bertemu dengan saksi Korban M.Noer Bin Alm H. Abdullah di acara Seminar Mesin Satake PT Rutan di Hotel Adi Mulya yang berada di Kota Medan Sumatera Utara pada tahun 2018, dan di saat itu Terdakwa I dan terdakwa II berganti no telephone dengan saksi Korban M.Noer Bin Alm H. Abdullah lalu sepakat melakukan hubungan bisnis beras, dan bisnis yang di lakukan tersebut tanpa ada perjanjian kerja sama secara tertulis hanya berdasarkan kepercayaan di karenakan saksi Korban M.Noer bin Alm H Abdullah dan para terdakwa sesama pengusaha Kilang Padi.

Bahwa terdakwa I Firza Amelia binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri bin Alm Razali menjalani kerja sama usaha bisnis beras dengan Saksi Korban M. Noer bin Alm H Abdullah dengan cara memesan beras terlebih dahulu, kemudian saksi korban mengirimkan pesanan tersebut ke Kilang Padi milik para terdakwa dengan menggunakan Mobil Angkutan barang, namun pesanan beras untuk tanggal 01 Januari 2021 hingga 17 Januari 2021 terdakwa I Firza Amelia binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri bin Alm Razali tertunggak pembayarannya.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 terdakwa I Firza Amelia binti Muhammad Yusuf mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan Handphone miliknya yang berisikan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi M. Noer bin H. Abdullah yang berbunyi ***“Assalaamualaikum bang Alhamdulillah kita masih di kasih kesempatan Ngisi Pkh bulan nie, kesempatan tuk memperbaiki mutu yang bermasalah kemaren, kalau ni bagus kita akan dipakai terus”***, dimana pesan itu dimaksudkan agar saksi korban M. Noer bin H. Abdullah bersedia menyerahkan kembali beras dari kilang padi miliknya yaitu Kilang Padi Permata Tani yang beralamat di jalan Medan Banda Aceh Km 324 Kecamatan Baktya Kabupaten Aceh Utara untuk dibeli secara hutang kepada Terdakwa I dan Terdakwa II., lalu



saksi Korban M. Noer bin Alm H Abdullah memastikan kembali Pesan Whatsup yang di kirimkan oleh Terdakwa I dengan cara menghubungi Terdakwa II kembali dan menanyakan "apakah benar beras yang di pesan oleh terdakwa I sdri Firza Amelia binti Muhammad Yusuf untuk Program PKH" lalu terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri bin Alm Razali menjawab " benar bang kita masih di beri kesempatan untuk mengisi PKH dan beras akan kita masukan ke E-Warung, setelah mendengar penjelasan tersebut lalu saksi korban M. Noer bin H. Abdullah bersedia memenuhi pesanan beras dari Terdakwa I yang dikirim beberapa kali yaitu :

- **Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**

Dengan menggunakan Angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC Sopir Sdr ZULKIFLI. dengan Total Beras **36.100 Kg** Karung Merek CAP HARIMAU, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8805 KS Sopir Sdra SAIFUL 30 Tahun, Alamat Lhok Nibong, Kec. Pante Bidari, Aceh Timur, Hp. 0853 5831 9092. Dengan Total Beras **17.100 Kg** dgn Merek Cap 2 HARIMAU dengan Total Beras **19.000 Kg** dengan Merek CAP HARIMAU

Angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC Sopir Saksi Sdra JAMALUDDIN Als UCOK Total Beras Cap 2 HARIMAU **32.233,5 Kg** dan CAP AYAM MONTOK **8.330 Kg.**

Angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC Sopir Saksi Sdra M. YACOP 29 Tahun, Alamat Bukit Jerat manyang, kec. Jambo Aye, Kab. Aceh Utra, Hp. 0813 6214 8387. Dengan Total Beras **21.119 Kg** Cap AYAM MONTOK, Cap 2 HARIMAU **9.519 Kg**, Cap HARIMAU **9.500 Kg.**

Total berat beras keseluruhan yang di kirim : **152.901 Kg**, dengan Nilai Uang sebesar **Rp.1.429.629.025,-** ;

- **Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**

Dengan pengangkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8711 KC Sopir Sdra KARIMUDDIN, Beras Cap Berkat Umat **28.500 Kg** , Merek IR CAP 2 SAPI **9.000 Kg**. Angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA Sopir Sdra ADI 40 Tahun, Beras Cap AISHA **29.400 Kg**. Total berat beras keseluruhannya : **66.900 Kg** dengan nilai Uang sebesar : **Rp.625.515.000,-** ;

- **Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**



Dengan pengangkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN, Beras Cap AISHA **34.162,8 Kg** , Merek CAP 2 SINGA **1.900 Kg**.

pengangkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BL 8804 KS Sopir Saksi Sdra JAFARUDDIN Als TOM Beras Cap 2 HINGA **7.600 Kg** IR CAP 2 SAPI **30.000 Kg**.

Pengangkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BL 9688 DB Sopir Saksi Sdra RUSLAN Milik Perusahaan AA Grub Idi Rayeuek, Kab. Aceh Timur, Beras CAP 2 SAPI **15.390 Kg**. dengan Total berat beras keseluruhannya : **89.099 Kg** dengan nilai uang sebesar **Rp.832.640.875,-** ;

- **Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**

Dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY Sopir Sdra HENDRI, dengan Beras yang di muat Cap AYAM MONTOK **5.700 Kg**, CAP 2 SINGA **9.500 Kg**, CAP 2 HARIMAU **11.800 Kg**, Berkat Umat **4.897 Kg**.

Dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol B 9960 UZ Sopir Sdra FAUZAN Beras CAP AYAM MONTOK **33.320 Kg**. dengan Total berat Beras keseluruhannya: **65.217 Kg**, dengan nilai uang sebesar **Rp.609.778.950,-**

- **Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**

Dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BK 8300 FA Sopir Sdra ADI Beras CAP PTN BEBEK **30.105,6 Kg**.

Dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN Beras yang di muat CAP PTN BEBEK **30.105,6 Kg**. dengan Total berat beras : **60.210 Kg**. dengan Nilai uang sebesar **Rp.547.921.920,-**

- **Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**

dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BL 9688 DB Sopir Saksi Sdra RUSLAN, Beras yang di muat merk CAP PTN BEBEK **30.105,6 Kg**.

dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY Sopir Sdra HENDRI, Beras yang di muat Cap PTN BEBEK **11.900 Kg**. dengan Total berat beras: **42.005 Kg**, dengan Nilai uang sebesar **Rp.382.250.960,-**

- **Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**



dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC Sopir Saksi Sdra JAMALUDDIN Als UCOK dengan Total Beras yang di muat CAP PTN BEBEK **35.000 Kg.**

dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC Sopir Saksi Sdra M. YACOP Beras yang di muat CAP PTN BEBEK Dengan Total Beras **35.000 Kg.** dengan Total berat beras keseluruhannya :**70.000 Kg** dengan uang sebesar **Rp.661.500.000,-**

- **Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**

dengan menggunakan pengangkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC Sopir Sdra ZUL KIFLI 48 Tahun, Alamat Lhok Nibong, Kec. Pante Bidari, Aceh Timur Hp. 0852 70636294. Dengan Total Beras **35.000 Kg.-** Merek CAP PTN BEBEK.dengan Total berat beras : 35.000 Kg dengan Nilai uang sebesar **Rp. 330.750.000,-**

Sehingga total beras yang diserahkan oleh saksi Korban M Noer bin H. Abdullah dan diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebanyak 581.287,8 kg (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan kilogram) atau setidaknya sejumlah angka tersebut dengan nilai total sebesar Rp. 5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), kemudian saksi Korban sesuai dengan perjanjian setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah beras di terima akan di lakukan pembayaran, namun dan pada saat di lakukan penagihan setelah 14 (empat belas) hari tersebut oleh saksi Korban M. Noer bin Alm H Abdullah para terdakwa menjawab bahwa uang beras tersebut belum di bayarkan oleh dinas Sosial di karenakan Menteri Sosial Sudah di tangkap.

Bahwa Terdakwa I Firza Amelia binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri bin Alm Razali tidak pernah melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial terkait dengan Program PKH (Program Keluarga Harapan) di maksud oleh Para terdakwa untuk memesan Beras kepada Saksi Korban M.Noer bin H.Abdullah, Pihak Dinas Sosial Kota Medan dan Dinas Sosial Deli Serdang telah mengeluarkan Surat Keterangan bahwa Dinas Sosial tersebut tidak pernah mengenal dengan terdakwa I dan tidak pernah bekerja sama, dan Uang hasil Penjualan Beras milik saksi Korban M.Noer bin H.Abdullah telah di Nikmati oleh para terdakwa untuk Kebutuhan Hidup dan keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

ATAU

Halaman 15 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk



Kedua :

Bahwa terdakwa I **Firza Amelia binti Muhammad Yusuf** bersama dengan Terdakwa II **Nurdahri Razali alias Heri bin Alm. Razali** Hari Minggu tanggal 31 Januari 2021, hari Senin tanggal 01 Februari 2021, hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, hari Jum'at tanggal 4 Februari 2021, hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021, hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 dan hari Senin tanggal 15 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022 bertempat di Dusun Madiun B Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Kabupaten Deli Serdang Prop. Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Deli Serdang berwenang memeriksa atau mengadilinya. Oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Aceh Utara, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Aceh Utara berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa I Firza Amelia binti Muhammad Yusuf dengan sepengetahuan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri bin Alm. Razali pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 telah memesan beras kepada saksi M. Noer bin H. Abdullah untuk melaksanakan program bantuan beras program PKH pada Provinsi Sumatera dan Kota Medan dan mengirimkan pesan melalui aplikasi Whatsapp yang berbunyi ***"Assalaamualaikum bang Alhamdulillah kita masih di kasih kesempatan Ngisi Pkh bulan nie, kesempatan tuk memperbaiki mutu yang bermasalah kemaren, kalau ni bagus kita akan dipakai terus"***. Setelah menerima pesan dari Terdakwa I tersebut, saksi M. Noer bin H. Abdullah menyetujuinya dan memenuhi pesanan beras dari Terdakwa I tersebut yang dikirim beberapa kali yaitu :
 - **Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**



- Kemasan Merek CAP HARIMAU Total berat = 36.100 Kg.
- Kemasan Merek Cap 2 HARIMAU Total berat = 17.100 Kg.
- Kemasan Merek CAP HARIMAU Total berat = 19.000 Kg.
- Kemasan Merek CAP 2 HARIMAU Total berat = 32.233 Kg.
- Kemasan Merek CAP AYAM MONTOK Total berat = 8.330 Kg.
- Kemasan Merek Cap AYAM MONTOK Total Beras = 21.119 Kg.
- Kemasan Merek Cap 2 HARIMAU Total berat = 9.519 Kg.
- Kemasan Merek Cap HARIMAU Total berat = 9.500 Kg.
- Dengan Berat Total = **152.901 Kg.**
- **Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - Kemasan Merek Cap Berkat Umat Total berat = 28.500 Kg.
 - Kemasan Merek CAP 2 SAPI Total berat = 9.000 Kg.
 - Kemasan Merek Cap AISHA Total berat = 29.400 Kg.
 - Dengan Berat Total = **66.900 Kg.**
- **Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - Kemasan Merek Cap AISHA Total berat = 34.162 Kg.
 - Kemasan Merek CAP 2 SINGA Total berat = 1.900 Kg.
 - Kemasan Merek Cap 2 SINGA Total berat = 7.647 Kg.
 - Kemasan Merek CAP 2 SAPI Total berat = 30.000 Kg.
 - Kemasan Merek CAP 2 SAPI Total berat = 15.390 Kg.
 - Dengan Berat Total = **89.099 Kg.**
- **Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - Kemasan Merek Cap AYAM MONTOK Total berat = 5.700 Kg.
 - Kemasan Merek CAP 2 SINGA Total berat = 9.500 Kg.
 - Kemasan Merek CAP 2 HARIMAU Total berat = 11.800 Kg.
 - Kemasan Merek CAP Berkat Umat Total berat = 4.897 Kg.
 - Kemasan Merek CAP AYAM MONTOK Total berat = 33.320 Kg.
 - Dengan Berat Total = **65.217 Kg.**
- **Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 30.105 Kg.



- Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 30.105 Kg.
- Dengan Berat Total = **60.210 Kg.**
- **Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Dengan Total berat = 30.105 Kg.
 - Kemasan Merek Cap PTN BEBEK Total berat = 11.900 Kg.
 - Dengan Berat Total = **42.005Kg.**
- **Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 35.000 Kg.
 - Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 35.000 Kg.
 - Dengan Berat Total = **70.000Kg.**
- **Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 35.000 Kg.
 - Dengan Berat Total = **35.000 Kg.**

Sehingga total beras yang diserahkan oleh saksi M. Noer bin H. Abdullah dan diterima oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebanyak 581.287,8 kg (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan kilogram) atau setidaknya sejumlah angka tersebut dengan nilai total sebesar Rp. 5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Namun sampai batas waktu yang telah disepakati, uang yang merupakan hak dari saksi M. Noer bin H. Abdullah sejumlah tersebut tidak pernah dibayarkan atau diserahkan Terdakwa I dan Terdakwa II kepada saksi M. Noer bin H. Abdullah dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi M. Noer bin H. Abdullah.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 21 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk



MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali Bin (Alm) Razali tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 18./Pid.B/2022/PN Lsk atas nama Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali Bin (Alm) Razali tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Noer Bin Alm. H. Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya laporan Saksi kalau Para Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi ;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi terjadi di Kilang Padi Milik Saksi yang bernama PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara dalam rentang kejadiannya terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sekitar Tahun 2018 di Seminar Mesin SATAKE PT. Rutan di Hotel ADI MULIA Medan ;
 - Bahwa penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, khususnya Terdakwa I yaitu dengan cara memesan Beras dari Saksi melalui Whastapp dan beras tersebut akan di masukkan ke PKH (Program keluarga Harapan) Program Kontrak Kerja Kementrian Sosial di Sumatera Utara ;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 30 Januari 2021 sekitar Pukul 07.16 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi Melalui Chat Whastapp dan Mengatakan kepada Saksi "Assalamualaikum bg Alhamdulillah kita masih di kasih kesempatan Ngisi Pkh bulan nie, kesempatan tuk memperbaiki mutu yang bermasalah kemaren, kalau ni bagus kita akan dipakai terus" sehingga Saksi menjadi tertarik dan mengirimkan beras dengan total keseluruhan sejumlah 581.287,8 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan) Kg;



- Bahwa Pengambilan dan Pengangkutan terhadap beras milik Saksi dilakukan dengan menggunakan Mobil angkutan Barang secara beberapa Tahap yang di antaranya :

1. Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC Sopir saksi Sdra ZULKIFLI dengan Total Beras 36.100 Kg dengan karung Merek CAP HARIMAU;
- angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8805 KS Sopir saksi SAIFUL. Dengan Total Beras 17.100 kg. Dengan Merek Cap 2 HARIMAU dengan Total Beras 19.000 Kg dengan Merek CAP HARIMAU;
- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC Sopir saksi JAMALUDDIN Als UCOK, dengan Total Beras Cap 2 HARIMAU 32.233,5 Kg dan CAP AYAM MONTOK 8.330 Kg;
- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC Sopir Sdra M. YACOP. Dengan Total Beras 21.119 Kg Cap AYAM MONTOK, Cap 2 HARIMAU 9.519 Kg, Cap HARIMAU 9.500 Kg.

2. Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8711 KC Sopir sdr. KARIMUDDIN 38 Tahun, (sekarang Tidak Tau lagi dimana) Hp. 0823 8262 2404 Beras Cap Berkat Umat 28.500 Kg, Merek IR CAP 2 SAPI 9.000 Kg.
- angkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BK 8300 FA Sopir Sdra ADI Beras Cap AISHA 29.400 Kg.

3. Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN 38 Tahun, Alamat Tidak Tau, Beras Cap AISHA 34.162,8 Kg, Merek CAP 2 SINGA 1.900 Kg.
- angkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BL 8804 KS Sopir saksi JAFARUDDIN, Beras Cap 2 HINGA 7.600 Kg dan CAP 2 SAPI 30.000 Kg.
- angkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BL 9688 DB Sopir Sdra RUSLAN, Beras CAP 2 SAPI 15.390 Kg.

Halaman 20 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY Sopir Sdra HENDRI, Dimuat Oleh SOPIR II Sdra TUNU, Beras Cap AYAM MONTOK 5.700 Kg, CAP 2 SINGA 9.500 Kg, CAP 2 HARIMAU 11.800 Kg, Berkat Umat 4.897 kg.
 - angkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol B 9960 UZ Sopir Sdra FAUZAN, Beras CAP AYAM MONTOK 33.320 Kg.
5. **Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - angkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BK 8300 FA Sopir Sdra ADI, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg.
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg.
6. **Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - angkutan Truk Tronton MITSHUBISHI Nopol BL 9688 DB Sopir Sdra RUSLAN, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 Kg.
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY Sopir Sdra HENDRI, Beras Cap PTN BEBEK 11.900 Kg.
7. **Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jin. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC Sopir Sdra JAMALUDDIN Als UCOK 47 Tahun, Alamat tinggal bersama dengan saksi di Dusun Timur Gp. Alue Bili Rayeuek, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, Hp. 0812 77675150 dengan Total Beras CAP PTN BEBEK 35.000 Kg.
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC Sopir saksi M. YACOP, Hp. 0813 6214 8387. Beras CAP PTN BEBEK Dengan Total Beras 35.000 Kg.
8. **Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.**
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC Sopir Sdra ZUL KIFLI, Dengan Total Beras 35.000 Kg.- Merek CAP PTN BEBEK.

Halaman 21 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jumlah Barang (Beras) Yang saksi Kirim Kepada Para Terdakwa adalah :

Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- Kemasan Merek CAP HARIMAU Total berat = 36.100 Kg.
- Kemasan Merek Cap 2 HARIMAU Total berat = 17.100 Kg.
- Kemasan Merek CAP HARIMAU Total berat = 19.000 Kg.
- Kemasan Merek CAP 2 HARIMAU Total berat = 32.233 Kg.
- Kemasan Merek CAP AYAM MONTOK Total berat = 8.330 Kg.
- Kemasan Merek Cap AYAM MONTOK Total Beras = 21.119 Kg.
- Kemasan Merek Cap 2 HARIMAU Total berat = 9.519 Kg.
- Kemasan Merek Cap HARIMAU Total berat = 9.500 Kg.

Dengan Berat Total = 152.901 Kg.

Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- Kemasan Merek Cap Berkat Umat Total berat = 28.500 Kg.
- Kemasan Merek CAP 2 SAPI Total berat = 9.000 Kg.
- Kemasan Merek Cap AISHA Total berat = 29.400 Kg.
- Dengan Berat Total = 66.900 Kg.

Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- Kemasan Merek Cap AISHA Total berat = 34.162 Kg.
- Kemasan Merek CAP 2 SINGA Total berat = 1.900 Kg.
- Kemasan Merek Cap 2 SINGA Total berat = 7.647 Kg.
- Kemasan Merek CAP 2 SAPI Total berat = 30.000 Kg.
- Kemasan Merek CAP 2 SAPI Total berat = 15.390 Kg.
- Dengan Berat Total = 89.099 Kg.

Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jin. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- Kemasan Merek Cap AYAM MONTOK Total berat = 5.700 Kg.
- Kemasan Merek CAP 2 SINGA Total berat = 9.500 Kg.
- Kemasan Merek CAP 2 HARIMAU Total berat = 11.800 Kg.
- Kemasan Merek CAP Berkat Umat Total berat = 4.897 Kg.
- Kemasan Merek CAP AYAM MONTOK Total berat=33.320 Kg.
- Dengan Berat Total = 65.217 Kg.



Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln.Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 30.105 kg.
- Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 30.105 Kg.
- Dengan Berat Total = 60.210 Kg.

Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jin. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- Kemasan Merek CAP PTN BEBEK berat = 30.105 kg.
- Kemasan Merek Cap PTN BEBEK Total berat = 11.900 Kg.
- Dengan Berat Total = 42.005 Kg.

Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 35.000 Kg.
- Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 35.000 Kg.
- Dengan Berat Total = 70.000 Kg.

Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln.Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.

- Kemasan Merek CAP PTN BEBEK Total berat = 35.000 Kg.
- Dengan Berat Total = 35.000 Kg.
- Bahwa proses pembelian beras antara saksi dan para Terdakwa dilakukan dengan lisan;
- Bahwa total beras milik Saksi yang dikirimkan kepada Para Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 adalah sebanyak 581.287,5 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima) Kg dengan total uang pembelian yang belum dibayar oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa beras tersebut diantar ke gudang Para Terdakwa yang beralamat di Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang serta ke gudang milik Sdr. Fajar Monte yang beralamat di Jln. Raja Siregar Desa Batunadua Jae Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan truck Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dan truck Saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali ;



- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran terhadap beras milik Saksi selama 14 (empat belas) hari setelah beras tersebut diterima di gudang milik Para Terdakwa tetapi hingga sekarang Para Terdakwa belum melakukan pembayaran sedikitpun kepada Saksi ;
- Bahwa beras milik Saksi yang Saksi kirim kepada Para Terdakwa adalah beras dengan kualitas medium ;
- Bahwa Saksi pertama kali menjual beras kepada Terdakwa pada bulan Mei 2020 ;
- Bahwa biasanya Para Terdakwa melakukan pembayaran setelah 1 (satu) hingga 7 (tujuh) hari setelah beras yang dikirim oleh Saksi diterima di gudang milik Para Terdakwa dan pembayaran tersebut dilakukan secara cash atau transfer ;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan atau perjanjian kontrak kerjasama dengan Para Terdakwa akan tetapi Saksi mengirimkan beras-beras tersebut atas dasar kepercayaan dikarenakan antara Saksi dan Para Terdakwa sama-sama pengusaha yang bergerak di kilang padi ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa mempunyai kilang padi yang terletak antara lain di Kecamatan Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dan di Aceh Barat Daya ;
- Bahwa peran Terdakwa I dalam perkara ini adalah sebagai orang yang memesan beras kepada Saksi sedangkan Terdakwa II menerima setiap angkutan beras yang Saksi kirimkan kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mempunyai kontrak dengan Dinas Sosial karena pada saat Terdakwa I mengajukan penawaran kepada Saksi, Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat menyurat baik surat kerjasama Terdakwa I untuk program PKH ataupun surat lainnya hanya saja Terdakwa I mengatakan kepada Saksi memesan beras untuk mengisi PKH (Program Keluarga Harapan) ;
- Bahwa Terdakwa I ada memberitahukan kepada Saksi secara lisan melalui Komunikasi Telpn pada tanggal 28 November 2020, bahwa dirinya mendapatkan Kontrak Besar terkait Beras PKH dari kementerian Sosial terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan seterusnya dan sepengetahuan Saksi, Dinas yang menyelenggarakan kegiatan PKH (Program Keluarga Harapan) tersebut dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan hal tersebutlah yang membuat Saksi yakin mengirimkan beras kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah beras yang Saksi kirimkan kepada Para Terdakwa sampai ke gudang yang di daerah Pante Labu dan Pante Cermin Kec, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara sudah mencapai 14



(empat belas) hari, Saksi ada melakukan penagihan kepada Para Terdakwa melalui Chat WhatsApp dan telepon, akan tetapi Para Terdakwa beralasan bahwa uang beras milik Saksi belum di bayar oleh E-WARUNG dan DINAS SOSIAL, dikarenakan MENTERI SOSIAL sudah di tangkap dan sampai sekarang Para Terdakwa belum membayar utang beras yang sudah Saksi kirimkan kepada Para Terdakwa ;

- Bahwa selain belum membayar beras sebanyak 581.287,5 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima) Kg dengan total uang pembelian sejumlah Rp5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), Para Terdakwa juga masih tersangkut pembayaran beras pengiriman sebelum tanggal 31 Januari 2021 yaitu sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa ada dilakukan mediasi oleh Sdr. Darmawan selaku Ketua Perpadi (Perkumpulan penggilingan padi dan Pengusaha Beras Indonesia) yang dilakukan di sebuah Kafe daerah Lubuk Pakam, Prov Sumatera Utara yang pada saat tersebut Para Terdakwa hanya mengakui terkait Beras yang di belinya dari Saksi sudah laku terjual semuanya serta Uang dari hasil Penjualan beras tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah habis dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan ada yang diserahkan kepada investor ;
- Bahwa Para Terdakwa ada menandatangani data rincian beras yang telah diterima dari Saksi serta mengakui total uang pembelian beras milik Saksi yang belum di bayar sedikitpun oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa ada mengembalikan beras milik Saksi sebanyak 90 (sembilan puluh) ton dari total beras sebanyak 581.288,1 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma satu) Kilogram karena menurut Para Terdakwa kualitas beras tersebut kurang bagus ;
- Bahwa uang yang Terdakwa I transfer di bulan Maret 2021 adalah untuk pembayaran utang sebelum pengiriman beras tanggal 30 Desember 2020, sedangkan untuk pengiriman beras tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 belum dibayar oleh Para Terdakwa sedikitpun ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran terhadap beras milik Saksi dengan total kerugian sebesar nominal Rp5.419.986.730.- (lima milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) saksi merasa sangat dirugikan, karena Saksi harus menutup Kilang Padi Saksi PT. PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan Banda Aceh Km. 324, Kec.



Baktiya, Kab. Aceh Utara selama kurang lebih 4 (empat bulan) sejak Bulan April 2021 sampai dengan Agustus 2021, hal ini disebabkan karena Saksi tidak memiliki lagi Modal Pengoperasian Kilang dan Saksi Juga tidak dapat membeli lagi bahan baku padi untuk Saksi olah menjadi beras dan seluruh Karyawan Saksi pada saat itu harus Saksi istirahatkan di rumah sambil menunggu Saksi mendapat lagi Modal untuk mengoperasikan kembali Kilang Padi milik Saksi ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu :

- Bahwa Permintaan beras untuk PKH sudah terjadi sebelumnya, bukan sebagaimana keterangan Saksi yang menyatakan dimulai pada tanggal 30 Desember 2020;
 - Bahwa Terdakwa I sudah beritikad baik untuk membayar utang Para Terdakwa, dengan menawarkan harta milik Terdakwa I, akan tetapi Saksi Korban tidak mau;
 - Para Terdakwa tidak membayar beras tersebut, dikarenakan mengalami kerugian yang diakibatkan oleh beras yang dikirimkan Saksi Korban adalah beras bulog bukan beras kualitas medium;
2. Rudi Akmal Tambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa Saksi hadir kepersidangan karena berkaitan dengan surat pernyataan yang pernah Saksi keluarkan yaitu surat pernyataan yang menerangkan kalau Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tidak pernah melakukan kerjasama dengan Para Terdakwa dan pihak manapun dalam penyaluran beras ke e-Warong yang ada di Kabupaten Deli Serdang ;
 - Bahwa e-Warong merupakan program warung bahan kebutuhan pokok yang ditunjuk resmi pemerintah untuk melayani penerima bantuan sosial dan program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan sosial nontunai berbasis digital yang bertujuan antara lain, meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif;
 - Bahwa e-Warong menjual kebutuhan bahan pokok, beras dan sayur mayur dan penentuan siapa yang menjalankan e-Warong ditentukan langsung oleh Kementerian Sosial sedangkan Dinas Sosial Kabupaten sama sekali tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan hal tersebut hanya bertugas untuk pemantuan dan evaluasi saja ;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa mempunyai kontrak dengan e-Warong karena untuk kerjasama e-Warong adalah domain dari e-Warong dan penyalur saja, sedangkan Dinas Sosial hanya sebatas koordinasi saja dengan e-Warong, oleh karena itu bisa saja Para Terdakwa merupakan penyalur beras ke e-Warong, karena e-Warong sendiri yang menentukan siapa distributornya ;
- Bahwa pembayaran terhadap barang-barang dimasukkan ke dalam e-Warong adalah wewenang mutlak dari pemilik e-Warong yang menyerahkannya secara langsung kepada Distributor tidak ada kaitannya dengan Dinas Sosial dan dengan ditangkapnya Menteri Sosial ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada kriteria khusus untuk menjadi penyalur e-Warong dan Dinas Sosial akan selalu mengevaluasi barang-barang yang dijual di e-Warong contohnya seperti beras apabila ditemukan kualitasnya tidak bagus tentu akan diminta untuk diganti dengan beras berkualitas bagus dan penerima bantuan bisa membuat pengaduan kepada Kantor Dinas Sosial apabila dijumpai e-Warong yang menjual barang yang tidak bagus ;
- Bahwa yang dilarang untuk menjadi penyalur di e-Warong adalah PNS, Aparatur Desa dan Pendamping PKH ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Darmawan Bin (Alm) H. Muhammad Saleh Syeh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi adalah Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI) Aceh dari tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua PERPADI adalah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk meluruskan masalah antara pengusaha PERPADI ;
- Bahwa Saksi Korban dan Para Terdakwa merupakan anggota PERPADI ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan laporan dari Saksi Korban M. Noer yang memberitahukan kepada Saksi kalau Para Terdakwa ada memesan beras kepada Saksi Korban M. Noer untuk dijualkan ke



Medan Provinsi Sumatera Utara akan tetapi setelah beras dikirim Para Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran uang pembelian beras kepada Saksi Korban M. Noer ;

- Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Saksi melakukan musyawarah yang di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan pada saat musyawarah tersebut Saksi mengetahui berapa jumlah beras yang telah dijual oleh Saksi Korban M. Noer kepada Para Terdakwa yaitu tanggal 31 Januari 2021 Sampai dengan 04 Februari 2021 : 374.117 Kg x Rp9. 350,00 = Rp3.497.993. 950,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus lima puluh rupiah), tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan 14 Februari 2021 : 102.215 Kg x Rp9.100,00 = Rp930.156.500,00 (sembilan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh enam lima ratus rupiah), tanggal 14 februari 2021 Sampai dengan 15 Februari 2021 : 105.000 Kg x Rp9.450,00 = Rp992.250.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan total jumlah uang Rp5.420.400.450,00 (lima milyar empat ratus dua puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), Pemotongan BB Motor AMT 3 X = Rp12. 170.000.00 (dua belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga total Jumlah uang Penjualan beras adalah Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban M. Noer uang tersebut belum dibayar oleh Para Terdakwa dan pada saat dilakukan mediasi di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Para Terdakwa juga mengatakan kalau belum membayar sama sekali uang pembelian beras sebesar Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan alasan Menteri Sosial ditangkap serta uang sedang dipegang oleh investor ;
- Bahwa pada saat mediasi Para Terdakwa juga ada menawarkan sejumlah aset untuk dibayarkan kepada Saksi Korban M. Noer dan Para Terdakwa menjanjikan akan menghadirkan Notaris sebagai media kesepakatan akan tetapi Notaris tidak kunjung datang dan perjanjian pembayaran/penyerahan sejumlah aset milik Terdakwa I kepada Saksi Korban M. Noer tidak terlaksana karena surat-surat aset tersebut berada di bank sebagai jaminan kredit ;
- Bahwa ada dibuat surat pengakuan utang yang ditandatangani oleh Para Terdakwa dan Saksi Korban ;



- Bahwa Para Terdakwa juga mengakui kalau beras yang dikirimkan oleh Saksi Korban M. Noer sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa juga ada mengatakan permasalahan yang dihadapinya yaitu masalah kualitas beras yang dikirimkan oleh Saksi Korban M. Noer yang tidak bagus, akan tetapi terhadap permasalahan tersebut sudah diselesaikan dengan cara Terdakwa I mengembalikan beras yang tidak bagus tersebut dan sudah diterima oleh Saksi Korban M. Noer ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

4. Yusnaldi Bin M. Yusuf Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa mengorder beras kepada Saksi Korban M. Noer sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 dengan mengatakan beras tersebut akan digunakan untuk mengisi program bantuan PKH milik pemerintah dibidang sosial, namun setelah beras tersebut diterima oleh Para Terdakwa tidak ada dilakukan pembayaran kepada Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja di Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer yang beralamat di Desa Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dan posisi Saksi adalah sebagai mandor ;
- Bahwa setahu Saksi proses pengorderan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi Korban M. Noer, yaitu dengan cara Para Tedakwa menghubungi Saksi Korban M. Noer melalui telepon dan pesan whatsapp mengorder beras dengan jumlah tertentu (berbeda jumlah setiap harinya), kemudian Saksi Korban M. Noer memberitahukan kepada Saksi jumlah orderan yang masuk dan Saksi mencatat orderan tersebut kemudian setelah Terdakwa I mengantarkan karung beras ke Kilang Padi Permata Tani, setelah itu Saksi memerintahkan pekerja untuk memenuhi orderan tersebut, namun jika permintaannya memakai karung beras milik saksi korban maka begitu orderan masuk saksi langsung memerintahkan pekerja untuk memasukkan beras ke dalam karung sesuai dengan orderan dan setelah orderan dipenuhi kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi Korban M. Noer selanjutnya Saksi



Korban mengatur sarana dan prasarana untuk pengantaran, lalu setelah sarana siap kemudian Saksi Korban mencatat jumlah beras yang keluar serta merekap data tersebut, lalu Saksi juga membuat faktur setiap beras yang keluar dan setelah itu orderan kemudian dikirim ;

- Bahwa selain menggunakan karung beras milik Para Terdakwa ada juga orderan yang diminta oleh Para Terdakwa dengan menggunakan karung beras milik Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa jumlah keseluruhan beras yang dikirimkan kepada Terdakwa adalah sebanyak 581.287,8 kg (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma delapan kilogram) atau setidaknya-tidaknya sejumlah angka tersebut dengan nilai total sebesar Rp5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa merk karung beras milik Para Terdakwa yang digunakan untuk mengisi beras orderan tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 adalah Dua Harimau, Ayam Montok, Berkah Ummat, A1/ASHA, Dua Singa, sedangkan karung beras milik Saksi Korban yang dipakai untuk orderan tersebut adalah Dua Sapi dan PTN Bebek ;
- Bahwa yang mengantar karung-karung beras tersebut adalah Sdra Syarifuddin alias Syafrudin alias Bang Din selaku Mandor di Kilang Padi AMT milik Para Terdakwa yang beralamat di Tanjong Meunye Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara dan Sdr. Syarifuddin mengantar karung beras tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah total karung tersebut sekitar kurang lebih 35 (tiga puluh lima) ball, yang mana 1 (satu) ball berisi 1000 lembar karung, namun Saksi tidak ingat pasti berapa jumlah karung pada setiap merk cap karungnya tersebut, yang jelas karung sejumlah 35 (tiga puluh lima) ball tersebut itu jumlah keseluruhan untuk merk cap Dua Harimau, Ayam Montok, Berkah Ummat, A1/ASHA dan Dua Singa, dan tulisan berat pada karung tersebut bervariasi antara 9,5 kg, 10 kg, 29,5 kg, 30 kg dan yang menerima karung tersebut di Kilang Padi Permata Tani adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa jenis beras yang dikirimkan kepada Para Terdakwa adalah beras premium dan dikirimkan kepada Para Terdakwa dengan 18 (delapan belas) kali pengantaran dengan menggunakan angkutan Truck ;
- Bahwa setahu Saksi kerjasama yang dilakukan oleh Saksi Korban dengan Para Terdakwa sudah dimulai sejak Tahun 2019 dan sebelumnya pembayaran yang dilakukan oleh Para Terdakwa lancar tidak ada masalah, hanya saja pada pemesanan beras PKH pembayaran sudah macet dan tidak dibayar ;

Halaman 30 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian akibat perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran pesanan beras sejumlah Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selain itu Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer juga berhenti beroperasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ada yang salah yaitu beras yang dikirim tidak semua beras berkualitas premium melainkan ada juga beras yang berkualitas tidak bagus ;

5. Aryza Yuwanda (Alm) Ishak Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa mengorder beras kepada Saksi Korban M. Noer sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 dengan mengatakan beras tersebut akan digunakan untuk mengisi program bantuan PKH milik pemerintah dibidang sosial, namun setelah beras tersebut diterima oleh Para Terdakwa tidak ada dilakukan pembayaran kepada Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja di Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer yang beralamat di Desa Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dan tugas Saksi adalah memuat beras ke dalam mobil/truck sesuai perintah dari Sdr. Yusnadi selaku mandor Kilang Padi Permata Tani ;
- Bahwa yang Saksi dengar kalau beras-beras tersebut dikirim kepada Para Terdakwa untuk program beras PKH;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran pesanan beras, Saksi Korban dirugikan sejumlah Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selain itu Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer juga berhenti beroperasi ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

6. Muhammad Saidon Bin (Alm) Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban Muhammad Noer ;
 - Bahwa penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara Para Terdakwa mengorder beras kepada Saksi Korban M. Noer sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 dengan mengatakan beras tersebut akan digunakan untuk mengisi program bantuan PKH milik pemerintah di bidang sosial, namun setelah beras tersebut diterima oleh Para Terdakwa tidak ada dilakukan pembayaran kepada Saksi Korban M. Noer ;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi bekerja di Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer yang beralamat di Desa Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara sejak Tahun 2012 dan posisi Saksi adalah sebagai operator penggilingan padi yang bertugas menggiling padi dan mengangkut beras yang sudah dimasukkan karung ke dalam truck pengantaran ;
 - Bahwa yang Saksi dengar dari mandor kalau beras-beras tersebut dikirim kepada Para Terdakwa untuk program beras PKH;
 - Bahwa Saksi pernah menggiling padi untuk pemesanan beras dari Para Terdakwa dan Saksi juga pernah mengangkut beras yang sudah dimasukkan karung dengan karung cap Dua Harimau, Ayam Montok, Berkah Ummat, A1/ASHA dan Dua Singa ke dalam truk pengantaran pada tanggal 31 Januari 2021, 1 Februari 2021, 2 Februari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021 namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah karung yang Saksi muat pada hari itu akan tetapi yang Saksi ketahui karung tersebut bertuliskan berat antara 10 (sepuluh) Kilogram, 15 (lima belas) Kilogram dan 30 (tiga puluh) Kilogram ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran pesanan beras, Saksi Korban dirugikan sejumlah Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selain itu Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer juga berhenti beroperasi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;
7. Salman Bin M. Yakob, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban Muhammad Noer ;



- Bahwa kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban M. Noer terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 yang terjadi di Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh KM 324 Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer dan posisi Saksi adalah sebagai kernet operator penggilingan padi yang bertugas mengisi beras ke dalam karung ;
- Bahwa Saksi pernah mengisi beras ke dalam karung cap Dua Harimau, Ayam Montok, Berkah Ummat, A1/ASHA dan Dua Singa pada tanggal 31 Januari 2021, 1 Februari 2021, 2 Februari 2021 dan tanggal 4 Februari 2021 namun Saksi tidak mengetahui pasti berapa jumlah karung dan beratnya akan tetapi yang Saksi ketahui karung tersebut bertuliskan berat antara 10 (sepuluh) Kilogram, 15 (lima belas) Kilogram dan 30 (tiga puluh) Kilogram ;
- Bahwa setelah Saksi mengisi beras ke dalam karung kemudian beras tersebut dimasukkan ke dalam truck lalu dikirimkan kepada Terdakwa II ;
- Bahwa yang Saksi dengar dari karyawan-karyawan di Kilang Padi Permata Tani kalau orderan beras dari Para Terdakwa kepada Saksi Korban M. Noer belum dibayar oleh Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

8. M. Yakob Bin (Alm) Teungku Ismail Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban M. Noer terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 yang terjadi di Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh KM 324 Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi bekerja di Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer sebagai supir truck pengangkutan beras sejak awal Februari 2020 sampai dengan pertengahan Februari 2021 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada saat melakukan pengantaran beras ke Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;



- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan/pengantaran beras dari Kilang Padi Permata Tani yang beralamat di Jalan Banda Aceh Medan Ds. Alue Bilie Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara kepada Para Terdakwa di Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tanggal 31 Januari 2021 mengirimkan beras dengan cap karung Ayam Montok jumlah 2.155 dua ribu seratus lima puluh lima) sak dengan jumlah keseluruhan 21.119 (dua puluh satu ribu seratus sembilan belas) Kilogram, cap karung Dua Harimau karung kilat jumlah 1.022 (seribu dua) sak dengan jumlah keseluruhan 9.519 (sembilan ribu lima ratus sembilan belas) Kilogram dan cap karung Dua Harimau biasa jumlah 1.000 (seribu) sak dengan jumlah keseluruhan 9.500 (sembilan ribu lima ratus) Kilogram dan yang ke dua pada tanggal 14 Februari 2021 pengiriman beras cap PTN bebek jumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) sak dengan jumlah keseluruhan 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kilogram ;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan beras dengan menggunakan truck tronton Hino warna Hijau dengan Nopol BL 8902 KC dengan tujuan pengangkutan yang pertama ke Kilang Padi milik Para Terdakwa di Lubuk Pakam yang terletak di Desa Pante Cermin Perbaungan Kabupaten Deli Serdang dan yang kedua ke gudang milik Para Terdakwa yang terletak di Padang Sidempuan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pembayaran beras-beras tersebut akan tetapi Saksi Korban ada mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa I belum melakukan pembayaran terhadap beras-beras yang dikirimkan tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

9. Waddi Us Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi Korban M. Noer terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 yang terjadi di Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh KM 324 Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban M. Noer dan Para Terdakwa karena Saksi adalah supir Truck Tronton Fuso Mitsubishi Mobil Barang



dengan Nomor Polisi BK 8300 FA, Warna Abu-abu, No Rangka MHMFN517 – GFK00 – 0427, Nomor Mesin 6D16L – 83944 milik Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I adalah istri dari Terdakwa II ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban M. Noer sejak Saksi memuat/mengangkut beras yang diambil dari Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh KM 324 Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Saksi memuat/mengangkut beras yang diambil dari Kilang Padi Permata Tani atas perintah dari Terdakwa II sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi Saksi tidak ingat lagi hari dan tanggal Saksi mengangkut beras tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa II, beras yang Saksi angkut tersebut adalah beras yang diperuntukkan untuk PKH (Program Keluarga Harapan) di Sumatera Utara ;
- Bahwa Saksi mengangkut beras yang dimuat dari Kilang Padi Permata Tani ke Padang Sidempuan Sumatera Utara atas suruhan dari Terdakwa II melalui telepon kepada Saksi dan beras tersebut dibongkar dengan cara memindahkannya ke truck lain dan seingat Saksi beras yang Saksi muat adalah dalam karung yang bermerk A1 dengan ukuran 10 (sepuluh) Kilogram ;
- Bahwa setahu Saksi karung beras yang terdiri dari Merk Ayam Montok 10 Kg, Dua Singa 9,5 Kg, Dua Harimau 9,5 Kg, A1 10 Kg, Amanah 10 Kg, Berkah Ummat Super 30 Kg adalah karung beras milik Para Terdakwa ;
- Bahwa selain truck yang Saksi kendarai yang memuat beras dari kilang padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer, Terdakwa II juga memberi perintah kepada Sdr. Din dengan Truck Hino Tronton Box Warna Hijau Tua dengan Nomor Polisi BK 9452 EU, Sdr. Hendri dengan Truck Tronton Hindia Box warna Biru Telor Asin dengan Nomor Polisi BK 8883 CY dan Sdr. Asnawi dengan Truck Hino Tronton Box Warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9688 DB ;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Para Terdakwa belum pernah ada masalah tentang pembayaran karena selain dengan Saksi Korban M. Noer, Para Terdakwa juga ada memesan beras dengan orang lain dan tidak bermasalah ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

10. Asnawi Y Bin Alm M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Kilang Padi Agam Tani milik Para Terdakwa dan posisi Saksi adalah sebagai supir mobil Truck Tronton Merk Hino dengan Nomor Polisi BK 9688 DB, warna Hitam atas nama CV. Medan Lestari Express ;
- Bahwa Saksi ada mengangkut beras dari Kilang Padi Permata Tani yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Km 324 Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 2 Februari 2021 dan 14 Februari 2021 dengan menggunakan Truck Tronton Merk Hino dengan Nomor Polisi BK 9688 DB, warna Hitam ;
- Bahwa jumlah beras yang Saksi angkut adalah pada tanggal 2 Februari 2021 beras merk Cap Dua Sapi sebanyak 15.390 (lima belas ribu tiga ratus sembilan puluh) Kilogram dan pada tanggal 14 Februari 2021 beras merk Cap PTN Bebek sebanyak 30.105,6 (tiga puluh ribu seratus lima koma enam) Kilogram ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jumlah beras yang Saksi angkut karena Saksi ada melihat bon Kilang Padi Permata Tani yang diberikan oleh Sdr. Adi selaku mandor di Kilang Padi Permata Tani kepada Sdr. Ruslan selaku kernet truck Saksi ;
- Bahwa untuk beras yang Saksi angkut pada tanggal 2 Februari 2021, Saksi antar ke parkir di Jalan Raja Siregar Desa Batunadua Jae, Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sedangkan beras yang diangkut pada tanggal 14 Februari 2021 diantar ke Ruko milik Para Terdakwa yang beralamat di Jalan Pantai Labu Desa Beringin Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa beras yang Saksi angkut tersebut, yang Saksi tahu beras tersebut diangkut untuk dijual kembali ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

11. Andry Bin Alm Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Muhammad Noer ;



- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Kilang Padi Agam Tani milik Para Terdakwa dan posisi Saksi adalah sebagai supir mobil Truck Tronton Merk Foso, Warna Hijau, dengan Nomor Polisi BK 8883 CY ;
- Bahwa Saksi ada mengangkut beras dari Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Km 324 Alue Bili Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 4 Februari 2021 dan 14 Februari 2021 atas perintah dari Para Terdakwa ;
- Bahwa beras yang Saksi angkut adalah pada tanggal 4 Februari 2021 adalah beras merk Cap Ayam Montok sebanyak 5.700 (lima ribu tujuh ratus) Kilogram, cap Dua Singa sebanyak 9.500 (sembilan ribu lima ratus) Kilogram, IR Cap Dua Harimau sebanyak 11.800 (sebelas ribu delapan ratus) Kilogram, Cap Berkah Umat 4.897 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) Kilogram dengan Total keseluruhan sejumlah 31.897 (tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) Kilogram dan pada tanggal 14 Februari 2021 beras merk Cap PTN Bebek sebanyak 11.900 (sebelas ribu sembilan ratus) Kilogram ;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa beras-beras tersebut diperuntukkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) ;
- Bahwa Saksi mengantarkan beras-beras untuk program PKH tersebut ke daerah Lubuk Pakam dan Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Saksi juga pernah mengembalikan beras kepada Saksi Korban karena kondisi beras tersebut kurang bagus dan seingat Saksi beras yang dikembalikan tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) ton ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

12. Syarifuddin Hasbi Bin Alm. Hasbi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Kilang Padi Agam Tani milik Para Terdakwa sebagai penjaga kilang padi (mandor) dan Saksi mengenal Saksi Korban Muhammad Noer pada saat mengantarkan karung beras ke kilang padi Permata Tani ;
- Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa ada membeli beras dari Saksi Korban Muhammad Noer ;



- Bahwa Para Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengantarkan karung-karung beras dari Kilang Padi Agam Tani ke Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban ;
- Bahwa karung beras yang Saksi antarkan ke Kilang Padi Permata Tani adalah karung beras super premium Merk Ayam Montok 10 Kg, karung beras AMT super merk 2 Singa (singa berhadapan) 9,5 Kg, karung beras AMT super merk 2 Harimau (Harimau berhadapan) 9,5 Kg, Karung beras merk A1 10 Kg, karung beras merk Amanah 10 Kg, karung beras merk Berkah Ummat Super 9,5 Kg, karung beras AMT Super merk 2 Harimau 30 Kg dan karung beras AMT Super merk Berkah Ummat 30 Kg ;
- Bahwa beras yang dibeli dari Kilang Permata Tani milik Saksi Korban diangkut dengan menggunakan truck milik Para Terdakwa yaitu truck Hino Tronton Box warna Hijau Tua dengan Nomor Polisi BK 9452 EU, truck Tronton Hindia Box warna Biru telur asin dengan Nomor Polisi BK 8883 CY, truck Hino Tronton Box warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9688 DB dan truck Mitsubishi Tronton Box warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BK 8300 FA ;
- Bahwa Sdr. Yusnaldi selaku mandor Kilang Padi Permata Tani ada memberikan bon/faktur dari Kilang Padi Permata Tani tertanggal 2 Februari 2021 dan 14 Februari 2021 kepada Saksi kemudian bon tersebut Saksi serahkan kepada Para Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi ;

13. Jamaluddin Bin (Alm) Muhammad Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer sejak tahun 2018 dan posisi Saksi adalah sebagai supir truck Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi BL 8903 KC ;
- Bahwa Saksi Korban M. Noer memberitahukan kepada Saksi kalau Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri sudah melakukan penipuan kepada Saksi dengan cara mengorder/memesan beras kepada Sdr. M. Noer sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 dengan mengatakan beras tersebut digunakan untuk mengisi program bantuan PKH milik pemerintah di bidang sosial, namun setelah beras tersebut diterima oleh Para Terdakwa tidak dilakukan pembayaran kepada Sdr. M. Noer ;

Halaman 38 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk



- Bahwa Saksi ada mengantarkan beras yang diangkut dari Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer dengan menggunakan truck Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi BL 8903 KC yaitu pada tanggal 31 Januari 2021 dengan jumlah beras sebanyak 40.563,5 (empat puluh ribu lima ratus enam puluh tiga koma lima) Kilogram dengan rincian beras dengan merek karung Cap Dua Harimau sebanyak 3.393 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga) karung x 9,5 (sembilan koma lima) Kilogram perkarung dan beras dengan merek karung Cap Ayam Montok sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) karung x 9,8 (sembilan koma delapan) Kilogram perkarung dan beras-beras tersebut Saksi antar ke gudang AMT milik Para Terdakwa yang terletak di Jl. Pante Cermin Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara dan Jl. Pantai Labu Desa Beringin Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Utara yang diterima oleh Sdri. Fatimah, kemudian pada tanggal 14 Februari 2021 dengan jumlah beras sekitar 35.000 (tiga puluh lima ribu) Kilogram dengan rincian 2.500 (dua ribu lima ratus) karung x 14 (empat belas) Kilogram perkarung dengan merek karung Cap PTN Bebek oleh Saksi Korban M. Noer beras tersebut disuruh antar ke Jl. Pante Cermin Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara tetapi ditengah jalan oleh Sdr. Asnawi yang merupakan supir truck milik Para Terdakwa memberitahukan kalau pengiriman beras diganti ke daerah Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Sdr. Asnawi juga meminta bon/faktur milik Permata Tani yang diberikan oleh Sdr. Yusnaldi kepada Saksi untuk ditukar dengan Bon AMT dengan tujuan ke Kabupaten Tapanuli Selatan ;
- Bahwa setiap beras yang diantar ke gudang milik Para Terdakwa diterima oleh Sdri. Fatimah dan Sdri. Fatimah ada memeriksa kualitas beras yang diantar dengan cara mengincu karung beras ;
- Bahwa ada juga beras milik Saksi Korban M. Noer yang dikembalikan akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah yang dikembalikan dan kondisi beras yang dikembalikan tidak tahu seperti apa ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu Saksi mengantarkan beras kepada Terdakwa I sudah lebih dari 2 (dua) kali dan Terdakwa I pernah komplain tentang beras yang tidak bagus kepada Saksi ;

14. Muhammad Jafaruddin Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena kasus penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh Saksi Korban Muhammad Noer ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kasus penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Korban ketika pada bulan Maret 2021, Saksi menanyakan kepada Saksi Korban M. Noer “Bang apakah ada bawa beras kepada Sdr. Heri...?” dan Saksi Korban M. Noer menjawab “jangan dulu, beras yang kemarin kita kirim pada bulan Februari 2021 belum dibayar sama sekali”, lalu beberapa hari kemudian Saksi Korban mengatakan kepada Saksi kalau Saksi Korban M. Noer sudah ditipu oleh Para Terdakwa dalam masalah pembayaran uang beras yang sudah diambil pada bulan Februari 2021 ;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer dan posisi Saksi adalah sebagai supir truck Tronton dengan Nomor Polisi BL 8804 KS ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai supir di Kilang Padi Permata Tani adalah mengantar beras yang sudah dimasukkan ke dalam karung kepada pembeli ;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan beras milik Saksi Korban M. Noer ke gudang milik Para Terdakwa yang beralamat di Pante Cermin Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan truck tronton warna Oranye dengan Nomor Polisi BL 8804 KS pada tanggal 2 Februari 2021 sebanyak 37.600 (tiga puluh tujuh ribu enam ratus) Kilogram atau 37 (tiga puluh tujuh) ton 600 (enam ratus) Kilogram dengan rincian beras dengan karung Cap 2 (dua) Singa (Singa berhadapan) sebanyak 800 (delapan ratus) sak x 9,5 (sembilan koma lima) Kilogram = 7.600 (tujuh ribu enam ratus) Kilogram atau 7 (tujuh) Ton 600 (enam ratus) Kilogram dan karung Cap 2 (dua) Sapi (Sapi berdampingan) sebanyak 1000 (seribu) x 30 (tiga puluh) Kilogram = 30.000 (tiga puluh ribu) Kilogram atau 30 (tiga puluh) Ton ;
- Bahwa beras tersebut Saksi angkut dari Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban yang beralamat di Alue Bilie Rayeuk Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara dan dibongkar di gudang milik Para Terdakwa yang beralamat di Pante Cermin Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa II pada saat bongkar beras di gudang Para Terdakwa mau dibawa kemana beras-beras



tersebut dan Terdakwa II menjawab kalau beras-beras tersebut diperuntukan untuk PKH (Program Keluarga Harapan) ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan terhadap keterangan Saksi, yaitu Saksi mengantarkan beras kepada Terdakwa I lebih dari 1 (satu) kali ;

15. Dedi Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supervisor Collection pada PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dimana salah satu tugas Saksi adalah Saksi adalah sebagai supervisi terhadap aset-aset PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia di wilayah Sumatera ;
- Bahwa PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Terdakwa II telah sepakat melakukan perjanjian modal kerja dengan jaminan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu 1. Mitsubishi Fuso FJ2523FJY1WLBOX Tahun 2014 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 8883 CY, Nomor Rangka MEC2161CEEP007517 dan Nomor Mesin 400950D0007789, 2. Mitsubishi FN517ML 2 Long Box Aluminium Tahun 2015, warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BK 8300 FA, Nomor Rangka MHMFN517GFK000427 dan Nomor Mesin 6D16L88944, 3. Hino FLHINO-FL-8JW1A SGJ, Tahun 2015, warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9688 DB, Nomor Rangka MJEFL8JW1FJS10025 dan Nomor Mesin J08EWLJ1011 ;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut (dalam hal ini Terdakwa II) telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yaitu pembayaran angsuran ke 8 (delapan) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 5 November 2021 sampai dengan pembayaran angsuran ke 11 (sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2022 ;
- Bahwa kewajiban Terdakwa II berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut Hutang Pokok Rp736.061.630,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), Denda keterlambatan Rp46.500.500,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dan biaya visit free Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II sudah diberi peringatan untuk melunasi tunggakan baik secara tertulis maupun secara lisan ;
- Bahwa apabila Terdakwa II tidak melunasi tunggakan maka berdasarkan Pasal 24 Perjanjian antara Terdakwa II dengan PT. JACCS Mitra



Pinasthika Mustika Finance Indonesia maka kendaraan tersebut akan ditarik oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ;

- Bahwa akibat Terdakwa II menunggak pembayaran maka PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp783.282.130,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus tiga puluh rupiah) ;
- Bahwa Saksi memohon agar dalam putusan terhadap barang bukti yang Saksi sebutkan diatas dikembalikan kepada PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR. Dahlan, S.H., M.Hum Bin Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang hukum pidana dan Ahli hadir kepersidangan dalam kapasitas Ahli di dalam hukum pidana khususnya menjelaskan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP ;
- Bahwa Pasal 378 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”, Ahli jelaskan bahwa Pasal 378 mempunyai unsur-unsur pasal dan dapat dimaknai sebagai berikut : Barang Siapa, Secara melawan hukum, Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, sedangkan Pasal 372 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, Ahli jelaskan bahwa Pasal 372 KUHP, unsur-unsur pasal dapat dimaknai sebagai berikut Barang siapa, Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dapat Ahli jelaskan untuk



membuktikan seseorang telah melakukan penggelapan adalah dengan membuktikan unsur-unsur pasal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP secara kumulatif dan unsur yang terpenting dalam tindak pidana penggelapan adalah secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksudkan dengan penipuan adalah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sehingga orang lain memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Para Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan menyatakan kalau beras yang dipesan dari Saksi Korban M. Noer untuk dimasukkan ke dalam program PKH sedangkan ternyata antara Para Terdakwa dengan Dinas Kementerian Sosial tidak ada kontrak untuk memasukkan beras ke PKH, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam unsur serangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri ;
- Bahwa menurut Ahli bukti percakapan menggunakan media WhatsApp termasuk ke dalam alat bukti ;
- Bahwa untuk menentukan terhadap suatu perbuatan apakah itu termasuk ke dalam penggelapan atau penipuan dapat kita lihat sekiranya beras tersebut diperoleh bukan karena kejahatan, maka itu termasuk penggelapan akan tetapi apabila beras itu diperoleh karena adanya rangkaian kebohongan atau tipu muslihat maka itu termasuk dalam tindak pidana penipuan, jadi dengan adanya percakapan lewat WhatsApp dari Terdakwa I kepada Saksi Korban M. Noer yang berisi “Masih diKasi kesempatan ngisi PKH Bulan nie” maka menurut pendapat Ahli perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam kategori Penipuan (Pasal 378 KUHP) ;
- Bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 disebutkan suatu perjanjian kemudian salah satu pihak wanprestasi, akan tetapi dikarenakan perjanjian tersebut diawali dengan niat yang tidak baik maka perbuatan tersebut adalah ranah pidana bukan perdata ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya laporan dari Sdr. M. Noer kalau Terdakwa sudah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. M. Noer sejak Tahun 2018 di Seminar Mesin SATAKE PT. Rutan di Hotel Adi Mulia Medan ;
- Bahwa Terdakwa I dan Saksi Korban M. Noer ada melakukan hubungan bisnis jual beli beras ;
- Bahwa Terdakwa I ada memesan beras kepada Saksi Korban M. Noer dengan cara menghubungi Saksi Korban melalui handphone dan mengirimkan Chat WhatsApp dan beras tersebut dikirimkan Saksi Korban M. Noer secara bertahap yang diterima oleh Terdakwa I pada tanggal 31 Januari 2021, 1 Februari 2021, 2 Februari 2021, 4 Februari 2021, 13 Februari 2021, 14 Februari 2021 dan 15 Februari 2021 ;
- Bahwa beras-beras tersebut dikirimkan dengan menggunakan Truck Tronton milik Terdakwa dan truck milik Saksi Korban M. Noer dengan total pengiriman sebanyak 18 (delapan belas) kali ;
- Bahwa total keseluruhan beras yang Terdakwa pesan adalah sebanyak 581.288,1 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma satu) Kilogram dengan rincian ;
 1. Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC Sopir saksi Sdra ZULKIFLI dengan Total Beras 36.100 Kg dengan karung Merek CAP HARIMAU;
 - angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8805 KS Sopir saksi SAIFUL. Dengan Total Beras 17.100 kg. Dengan Merek Cap 2 HARIMAU dengan Total Beras 19.000 Kg dengan Merek CAP HARIMAU;
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC Sopir saksi JAMALUDDIN Als UCOK, dengan Total Beras Cap 2 HARIMAU 32.233,5 Kg dan CAP AYAM MONTOK 8.330 Kg;
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC Sopir Sdra M. YACOP. Dengan Total Beras 21.119 Kg Cap AYAM MONTOK, Cap 2 HARIMAU 9.519 Kg, Cap HARIMAU 9.500 Kg.
 2. Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.



- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8711 KC Sopir sdr. KARIMUDDIN 38 Tahun, (sekarang Tidak Tau lagi dimana) Hp. 0823 8262 2404 Beras Cap Berkat Umat 28.500 Kg, Merek IR CAP 2 SAPI 9.000 Kg.
 - angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA Sopir Sdra ADI Beras Cap AISHA 29.400 Kg.
3. Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.
- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN 38 Tahun, Alamat Tidak Tau, Beras Cap AISHA 34.162,8 Kg, Merek CAP 2 SINGA 1.900 Kg.
 - angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8804 KS Sopir saksi JAFARUDDIN, Beras Cap 2 HINGA 7.600 Kg dan CAP 2 SAPI 30.000 Kg.
 - angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB Sopir Sdra RUSLAN, Beras CAP 2 SAPI 15.390 Kg.
4. Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.
- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY Sopir Sdra HENDRI, Dimuat Oleh SOPIR II Sdra TUNU, Beras Cap AYAM MONTOK 5.700 Kg, CAP 2 SINGA 9.500 Kg, CAP 2 HARIMAU 11.800 Kg, Berkat Umat 4.897 kg.
 - angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol B 9960 UZ Sopir Sdra FAUZAN, Beras CAP AYAM MONTOK 33.320 Kg.
5. Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.
- angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA Sopir Sdra ADI, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg.
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg.
6. Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.
- angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB Sopir Sdra RUSLAN, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 Kg.



- angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY Sopir Sdra HENDRI, Beras Cap PTN BEBEK 11.900 Kg.
- 7. Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jin. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC Sopir Sdra JAMALUDDIN Als UCOK 47 Tahun, Alamat tinggal bersama dengan saksi di Dusun Timur Gp. Alue Bili Rayeuek, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara, Hp. 0812 77675150 dengan Total Beras CAP PTN BEBEK 35.000 Kg.
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC Sopir saksi M. YACOP, Hp. 0813 6214 8387. Beras CAP PTN BEBEK Dengan Total Beras 35.000 Kg.
- 8. Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec, LUBUK PAKAM, Kabupaten Deli Serdang, Prov. SUMATERA UTARA.
 - angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC Sopir Sdra ZUL, Dengan Total Beras 35.000 Kg.- Merek CAP PTN BEBEK.
- Bahwa Terdakwa memesan beras kepada Saksi Korban pada tanggal 30 Januari 2021 Pukul 07.16 Wib melalui Chat WhatsApp dengan mengatakan "Assalamualaikum bg Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan ngisi PKH bulan nie, kesempatan bagus tuk memperbaiki mutuyang bermasalah kemaren, kalau nie bagus kita kita akan dipakai terus" ;
- Bahwa PKH yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Program Keluarga Harapan yang merupakan program dari Dinas Sosial dengan cara beras-beras tersebut Terdakwa letakkan di warung yang ada E-Warungnya yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Medan ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja untuk Program Keluarga Harapan (PKH) baik dengan Kementrian Sosial maupun dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, hanya saja istilah PKH lebih sering digunakan daripada istilah E-Warung ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan beras-beras yang dipesan dari Saksi Korban ke warung-warung yang ada E-Warungnya untuk dijual kepada masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah dan selain itu Terdakwa juga menyalurkan beras-beras tersebut ke warung-warung biasa yang menjadi pelanggan Terdakwa ;



- Bahwa sistem ataupun cara pembayaran warung-warung yang telah menerima beras dari Terdakwa adalah dengan cara mentransfer uang ke rekening Terdakwa dalam waktu satu minggu atau satu bulan ;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Korban M. Noer akan membayar beras-beras yang dipesan selama 15 (lima belas) hari setelah beras Terdakwa salurkan ke warung-warung ;
- Bahwa untuk beras-beras yang dikirimkan oleh Saksi Korban sudah ada yang Terdakwa terima pembayaran dari warung-warung tempat Terdakwa menyalurkan beras-beras tersebut ;
- Bahwa dari beras-beras yang dikirimkan Saksi Korban kepada Terdakwa terdapat beras-beras yang tidak bagus mutunya sehingga ada yang dikembalikan oleh warung-warung langganan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan jual beli beras sama Saksi Korban Sdr. M. Noer sejak tahun 2019 dan tidak pernah bermasalah ;
- Bahwa uang penjualan beras yang sudah Terdakwa terima dari warung-warung Terdakwa gunakan untuk keperluan menutupi kerugian pemesanan beras tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 dengan total sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), lebih kurang sekitar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) Terdakwa transfer ke Saksi Korban untuk menutupi pembayaran beras dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk kebutuhan usaha Terdakwa serta kebutuhan Terdakwa dan keluarga ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad untuk membayar uang pembelian beras kepada Saksi Korban dan ada dilakukan mediasi oleh Ketua Perpadai Aceh Sdr. Darmawan dimana pada saat mediasi Terdakwa telah berupaya menawarkan pembayaran melalui aset kepada Saksi Korban M. Noer akan tetapi Saksi Korban M. Noer tidak bersedia karena Saksi Korban hanya mau dibayar secara tunai dan pada mediasi tersebut Terdakwa ada membuat dan menandatangani pengakuan utang sebesar Rp5.435.033.450,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta tig puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) selain itu Terdakwa juga sudah berupaya menjual aset-aset milik Terdakwa akan tetapi sampai sekarang belum ada yang terjual ;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan yang paling kecil masih berusia 2 (dua) tahun ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya laporan dari Sdr. M. Noer kalau Terdakwa dan Terdakwa I sudah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam kasus jual beli beras ;



- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. M. Noer sejak Tahun 2018 di Seminar Mesin SATAKE PT. Rutan di Hotel Adi Mulia Medan ;
- Bahwa Terdakwa II ada pernah membeli beras dari Saksi Korban M. Noer pada tahun 2019 untuk dipasok ke program bantuan Covid 19 milik pemerintah sampai dengan bulan Agustus 2019, kemudian sekitar awal tahun 2020 Terdakwa II ada memesan kembali beras dari Saksi Korban M. Noer untuk Terdakwa II jual sendiri dan untuk dipasok ke BPBD Provinsi Sumatera Utara, lalu Terdakwa II juga ada menjualkan beras milik Saksi Korban M. Noer di Sumatera Utara dengan merk Donal Bebek sampai dengan sekitar bulan Mei 2020 ;
- Bahwa beras yang Terdakwa II beli dari tahun 2019 sampai dengan Mei 2020 sudah Terdakwa II bayarkan seluruhnya kepada Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa II tidak mengetahui kalau Terdakwa I ada memesan beras kepada Saksi Korban M. Noer pada tanggal 31 Januari 2021 dan Terdakwa II baru mengetahui hal tersebut setelah diberitahukan oleh Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah ikut campur dalam hal jual beli beras yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Saksi Korban M. Noer karena Terdakwa II sekarang bergerak dalam usaha supermarket, laundry dan cafe ;
- Bahwa Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa II kalau Terdakwa I memesan beras kepada Saksi Korban M. Noer sebanyak 30 (tiga puluh) ton ;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I tidak melakukan pembayaran beras yang dibeli dari Saksi Korban M. Noer sebesar Rp5.435.033.450,00 (lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta tiga puluh tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah) ketika dilakukan mediasi dengan Ketua Perpadu Aceh Sdr. Darmawan dan Terdakwa II juga ada ikut menanda tangani surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II penyebab Terdakwa I tidak melakukan pembayaran pembelian beras kepada Saksi Korban M. Noer karena beras yang dikirim oleh Saksi Korban M. Noer kepada Terdakwa I adalah beras Bulog yang dalam keadaan bau sehingga Terdakwa I harus mengganti beras yang bau tersebut ke E-Warung dengan beras yang dibeli sendiri oleh Terdakwa I sehingga menyebabkan beras yang dibeli kepada Saksi Korban tidak terbayarkan karena tidak ada lagi uang untuk membayar ;
- Bahwa setahu Terdakwa II, ada dilakukan pembayaran oleh Terdakwa I dan Terdakwa I sudah pernah menawarkan kepada Saksi Korban M. Noer aset-aset milik Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar uang pembelian



kepada beras akan tetapi Saksi Korban M. Noer tidak mau karena Saksi Korban hanya mau dibayar secara tunai ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Ranto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena Saksi sejak tahun 2018 bekerja pada kilang/gudang padi milik Terdakwa I sebagai mandor, sedangkan Terdakwa II adalah suami dari Terdakwa I akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa I adalah distributor beras yang menjual beras ke warung, grosir dan ke E-Warung untuk program Kementerian Sosial ;
- Bahwa pada awalnya beras-beras yang dijual oleh Terdakwa I merupakan beras yang diperoleh dengan cara membeli padi kemudian diproduksi sendiri, selanjutnya sekitar Tahun 2020 Terdakwa I mulai membeli beras dari Saksi Korban M. Noer dan pada Tahun 2021 juga ada melakukan transaksi jual beli beras dengan Sdr. M. Noer ;
- Bahwa sekitar awal Tahun 2021 ada pengembalian beras karena adanya komplain dari konsumen tentang kualitas beras yang kurang bagus sehingga Terdakwa I menarik kembali beras-beras tersebut dan mengembalikannya kepada Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa para pemilik warung mengatakan kalau kualitas beras kurang bagus aromanya seperti beras Bulog bukan kualitas beras premium seperti sebelumnya dan ada sekitar 4 (empat) warung yang termasuk ke dalam E-Warung yang mengkomplain kualitas beras tersebut, sehingga Terdakwa I harus mengganti dengan beras yang lain ;
- Bahwa setahu Saksi beras-beras yang tidak bagus tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban M. Noer akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

2. Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi sejak tahun 2017 bekerja di kilang padi miliki Para Terdakwa sebagai Supir mobil Pick Up ;
- Bahwa Saksi mengetahui pada Tahun 2021, Terdakwa I ada memasok beras untuk PKH ke E-Warung dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ada mengantarkan beras yang diambil dari gudang milik Para Terdakwa untuk diantarkan ke E-Warung ;



- Bahwa Saksi mengetahui kalau beras-beras yang dipasok oleh Terdakwa I ke E-Warung ada yang dikomplain karena mutu beras yang tidak bagus dan Saksi ada melihat kalau beras-beras yang dikomplain tersebut warnanya putih bercampur kuning serta berbau ;
- Bahwa akibat dari pengembalian beras-beras tersebut, Terdakwa I mengalami kerugian besar karena Terdakwa I harus mengganti beras-beras tersebut dengan beras yang kualitasnya bagus ;
- Bahwa beras-beras yang dikembalikan tersebut adalah beras dengan merk karung Dua Sapi, Amanah dan Ayam Montok, semua beras-beras tersebut berasal dari Saksi Korban M. Noer ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

3. Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa adalah rekan bisnis sejak Tahun 2020 ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan Para Terdakwa karena Saksi ada hadir pada saat mediasi yang dilakukan oleh Ketua Perpadi, Saksi Korban M. Noer dengan Para Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2021 ;
- Bahwa pada saat Mediasi, Saksi mendengar kalau Para Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi Korban sejumlah lebih kurang 5,4 (lima koma empat) Milyar dan Para Terdakwa kesulitan melakukan pembayaran dikarenakan adanya komplain/keluhan dari pembeli beras tentang kualitas beras yang tidak bagus dan Para Terdakwa mengalami kerugian ;
- Bahwa Saksi ada diminta tolong oleh Para Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2021 untuk menyeter uang kepada Saksi Korban M. Noer sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari utang Para Terdakwa kepada Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa Para Terdakwa juga meminta tolong kepada Saksi untuk menjual aset-aset milik Para Terdakwa guna membayar utang kepada Saksi Korban M. Noer akan tetapi sampai sekarang belum ada yang terjual ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kalau Para Terdakwa pernah dilaporkan ke Polisi terkait masalah mutu beras yang tidak bagus ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

4. Siti Fatimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi bekerja sebagai mandor di gudang milik Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kalau antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban M. Noer ada melakukan hubungan bisnis dalam hal jual beli beras sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 ;
- Bahwa beras-beras yang dikirim oleh Saksi Korban M. Noer diantar ke E-Warung yang meyalurkan sembako ;
- Bahwa Saksi juga ada melakukan pengecekan terhadap beras-beras yang dikirimkan oleh Saksi Korban M. Noer ketika sampai di gudang milik Para Terdakwa dengan mengincu beberapa karung untuk melihat kualitas beras akan tetapi tidak semua beras-beras yang masuk Saksi bisa periksa ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang komplain yang dilakukan oleh warung-warung terhadap kualitas beras yang kurang bagus yaitu beras yang dalam karung cap Dua Sapi, Amanah dan Ayam Montok yang berasal dari Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa jumlah beras yang dikomplain banyaknya lebih dari 10 (sepuluh) Ton dan beras-beras tersebut kualitasnya jelek seperti beras Bulog kalau dimasak keras ;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat/faktur return untuk pengembalian beras yang mutunya tidak bagus kepada Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa akibat mutu beras yang tidak bagus yang dikirimkan oleh Saksi Korban, Terdakwa I mengalami kerugian yang cukup besar dan Terdakwa I juga pernah dilaporkan ke Polisi karena terkait masalah mutu beras yang tidak bagus tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I ada melakukan pembayaran kepada Saksi Korban karena Saksi pernah menemani Terdakwa I ke bank untuk mentransfer uang kepada Saksi Korban ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

5. Rita Maizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I karena Saksi dan Terdakwa I ada hubungan bisnis karena Saksi jga bergerak dalam bidang usaha sembako ;
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa mempunyai gudang di daerah Pante Cermin dan kilang padi di Pantan Labu ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PKH yang Saksi tahu adalah E-Warung karena Saksi salah satu distributor yang memasok beras ke E-Warung dan Terdakwa I juga ada memasok beras untuk E-Warung dan



program E-Warung merupakan program pemerintah yaitu BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai) ;

- Bahwa pada Tahun 2020 E-Warung menelepon Saksi untuk mengisi beras di E-Warung akan tetapi karena Saksi tidak bisa mengadakan stok beras dengan cakupan yang banyak kemudian Saksi mengajak Terdakwa I untuk menjadi mitra dalam mengisi beras di E-Warung ;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa I ada membeli beras dari Saksi Korban M. Noer karena Terdakwa I tidak mempunyai stok beras dalam jumlah besar ;
- Bahwa setahu Saksi biasanya Terdakwa I ada melakukan pembayaran pembelian beras kepada Saksi Korban M. Noer dengan cara mencicil dan paling lama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan pembayaran kepada Saksi Korban karena Terdakwa I mengalami kerugian yang diakibatkan oleh beras yang dikirim Saksi Korban M. Noer yang diperuntukkan untuk E-Warung kualitasnya tidak bagus sehingga pihak E-Warung mengembalikan beras-beras tersebut karena kondisi beras kuning agak kehitam-hitaman serta bau ;
- Bahwa beras-beras yang dikembalikan oleh Reseller karena mutu beras yang kurang bagus sebagian ada yang dikembalikan kepada Saksi Korban M. Noer dan sebagian lagi ada yang dijual murah untuk pakan ternak ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa I ada meminta tolong kepada Saksi untuk menjual beras-beras yang mutunya tidak bagus tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I ada berkeinginan untuk membayar uang pembelian beras kepada Saksi Korban akan tetapi belum tersedia uang tunai ;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR. Marlia Sastro, S.H., M. Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keahlian Ahli adalah di bidang Hukum Perdata/Hukum Bisnis dan Ahli telah memiliki pengalaman memberikan keterangan dalam beberapa perkara di pengadilan ;
 - Bahwa perbuatan jual beli masuk ke dalam ranah hukum privat dalam hal ini Hukum Perdata ;



- Bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan berlaku sah dan mengikat bagi pembuatnya ;
- Bahwa unsur perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara adalah adanya suatu kesepakatan/konsensus antara para pihak, cakap atau kecakapan dalam berbuat, perihal tertentu dan causa yang halal ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam hal ini hubungan antara Saksi Korban dan Para Terdakwa adalah hubungan Perdata berupa jual beli karena berdasarkan berkas perkara yang telah Ahli pelajari perkara a quo merupakan perkara Perdata dalam bentuk Wanprestasi yang seharusnya diselesaikan melalui gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri ;
- Bahwa adanya surat pengakuan hutang dan menawarkan aset sebagai pelunasan hutang merupakan bentuk itikad baik dari Para Terdakwa untuk melunasi hutang kepada Saksi Korban ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dalam perkara a quo Para Terdakwa tidak dapat dipidana dan ada beberapa yurisprudensi yang menjatuhkan vonis lepas kepada Terdakwa karena perkara yang didakwakan termasuk dalam ranah perdata yaitu jual beli atau hutang piutang, misalnya Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 dan Putusan Nomor 598K/Pid/2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 31 Januari 2021.
2. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 01 Februari 2021.
3. 3 (tiga) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 02 Februari 2021.
4. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 04 Februari 2021.
5. 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 13 Februari 2021.
6. 4 (empat) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 14 Februari 2021.
7. 1 (satu) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 15 Februari 2021.
8. 1 (satu) buah buku tulis asli merk Boss warnacoklat catatan pengambilan beras PKH bulan Februari 2021.



9. 1 (satu) unit Handpone Merk Iphone versi perangkat lunak 13.3 model Iphone X nomor model MQAF2ZP/A nomor seri G6TVWRSXJCL8 warna Hitam.
10. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO : 10 KG.
11. 1 (satu) lembar karung warna putih A1 / ASHA BRUTTO : 10 KG.
12. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 SINGA BRUTTO : 9,5 KG.
13. 1 (satu) lembar karung kilat warna Tembaga ping AMT SUPER, Cap 2 HARIMAU BRUTTO : 9,5 KG.
14. 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau kuning, BERKAH UMMAT BRUTTO : 9,5 KG.
15. 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau putih, AMANAH BERNYANYI UMMAT BRUTTO : 10 KG.
16. 1 (satu) lembar karung kilat warna biru putih, AMT SUPER, Cap Dua Harimau BRUTTO : 9,5 KG.
17. 1 (satu) lembar karung kilat warna merah putih, Ayam Montok BRUTTO : 10 KG.
18. 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO : 30 KG.
19. 1 (satu) lembar karung warna kuning putih Berkah Ummat BRUTTO : 30 KG.
20. 1 (satu) lembar karung warna putih CAP DUA SAPI Kilang Padi Permata Tani BRUTTO : 30 KG.
21. 1 (satu) lembar karung warna putih PTN gambar Donal Bebek BRUTTO : 15 KG.
22. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON (6 X 2), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2018, warna hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15044, nomor mesin J08EUGJ61418 dengan nomor registrasi BL 8902 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
23. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON, jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2018/ 2018, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15045, nomor mesin J08EUGJ61420 dengan nomor registrasi BL 8903 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan– B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
24. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/



perakitan 2011/ 2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001480, nomor mesin 6D16G13702 dengan nomor registrasi BL 8804 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.

25. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2011/ 2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001479, nomor mesin 6D16G13682 dengan nomor registrasi BL 8805 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
26. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2015/ 2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKFGJG23788, nomor mesin J08EUGJ46734 dengan nomor registrasi BL 8710 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
27. 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2015/ 2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKFGJG23787, nomor mesin J08EUGJ46733 dengan nomor registrasi BL 8711 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara.
28. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6X2) MT, jenis Kendaraan Khusus, model tronton, tahun pembuatan 2009, warna orange, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517C9K000657, nomor mesin 6D16E57193 dengan nomor registrasi B 9960 UZ, nama pemilik CV. FAJAR AGUNG JAYA alamat Jl. Bisma Raya Timur II DI 24-27 JU ;
29. 1 (satu) unit kendaraan merk / type Mitsubishi / Fuso FJY1WL, jenis / model Tronton Box / mobil barang, tahun pembuatan/ perakitan 2014, warna hijau, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, nomor rangka MEC2161CEEP007517, nomor mesin 400950D0007789, dengan nomor registrasi BK 8883 CY, nama pemilik CV JAYA KERTANEGARA, alamat Jl. T Amir Hamzah No. 12 A/B Lingkungan X Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat – Medan;
30. 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type Fuso FN ML2 Super Long 6 x 2 M/T, jenis MB Barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2015, warna abu – abu, nomor rangka MHMFN517GFK000427, nomor mesin 6D16L88944, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, dengan nomor registrasi BK 8300 FA tahun registrasi 2017, nama pemilik CV. SUKSES



KENCANA EXPRESS alamat Jl. STM gg Syukur No. 44 Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas – Medan;

31. 1 (satu) unit kendaraan merk/ type Hino FL8JW1A-SGJ TRONTON (6 x 2), jenis / model Truck Tronton / mobil barang, tahun pembuatan/ perakitan 2015, warna KB hitam, nomor rangka MJEFL8JW1FJS10025, nomor mesin J08EWI.J-10115, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9688 DB nama pemilik CV. MEDAN LESTARI EXPRESS alamat Jl. Kayu Putih No. 4-5 Komp. Pergudangan Kel. Tanjung Mulia Kec. M Deli Mdn 20229;
32. 1 (satu) unit kendaraan merk / type Hino FL8JW1A-EGJ, jenis / model Truck Box / mobil barang, tahun pembuatan/perakitan 2019, warna KB hijau, nomor rangka MJEFL8JW1KJE24147, nomor mesin J08EUFR11821, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9452 EQ, nama pemilik CV. STAR MEDAN JAYA alamat Jl. Pasar III Krakatau No. 175 K Kel. Tegal Rejo Kec. Medang Perjuangan Medan;
33. 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo V21 5G Model V2050, Nomor seri 30529239940005E nomor Versi PD2083F_EX_A1.9.40 warna sunset Dazzle ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya laporan Saksi Korban M. Noer kalau Para Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi terjadi di Kilang Padi Milik Saksi Korban M. Noer yang bernama PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara dalam rentang kejadiannya terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, khususnya Terdakwa I yaitu dengan cara memesan Beras dari Saksi Korban M. Noer melalui Whastapp dan beras tersebut akan di masukkan ke PKH (Program keluarga Harapan) Program Kontrak Kerja Kementrian Sosial di Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 30 Januari 2021 sekitar Pukul 07.16 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi Korban M. Noer melalui Chat WhastApp dan mengatakan kepada Saksi Korban M. Noer "Assalamualaikum bg Alhamdulillah kita masih di kasih kesempatan Ngisi PKH bulan nie, kesempatan tuk memperbaiki mutu yang bermasalah kemaren, kalau ni bagus kita akan dipakai terus" sehingga Saksi Korban M.

Halaman 56 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk



Noer menjadi tertarik dan mengirimkan beras yang diangkut dari Kilang Padi PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara milik Saksi Korban M. Noer kepada Para Terdakwa ;

- Bahwa pengambilan dan pengangkutan terhadap beras milik Saksi Korban M. Noer dilakukan dengan menggunakan Mobil angkutan Barang secara beberapa Tahap yang di antaranya, yaitu :
 - Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC dengan Total Beras 36.100 Kg dengan karung Merek CAP HARIMAU, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8805 KS dengan Total Beras 17.100 kg. Dengan karung Merek Cap 2 HARIMAU Total Beras 19.000 Kg, angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC, dengan Total Beras Cap 2 HARIMAU 32.233,5 Kg dan CAP AYAM MONTOK 8.330 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC, dengan Total Beras 21.119 Kg Cap AYAM MONTOK, Cap 2 HARIMAU 9.519 Kg dan Cap HARIMAU 9.500 Kg, sehingga Berat Total keseluruhannya adalah 152.901 (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus satu) Kilogram ;
 - Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8711 KC dengan karung Beras Cap Berkat Umat 28.500 Kg, Merek IR CAP 2 SAPI 9.000 Kg dan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA dengan karung Beras Cap AISHA 29.400 Kg, sehingga berat total keseluruhannya 66.900 (enam puluh enam ribu sembilan ratus) Kilogram ;
 - Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ, dengan karung Beras Cap AISHA 34.162,8 Kg dan Merek CAP 2 SINGA 1.900 Kg, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8804 KS, dengan Beras Cap 2 SINGA 7.600 Kg dan CAP 2 SAPI 30.000 Kg serta angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB, dengan Beras CAP 2 SAPI 15.390 Kg, total keseluruhannya 89.099 (delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) Kilogram ;

Halaman 57 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY, dengan Beras Cap AYAM MONTOK 5.700 Kg, CAP 2 SINGA 9.500 Kg, CAP 2 HARIMAU 11.800 Kg, Berkat Umat 4.897 kg dan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol B 9960 UZ, dengan Beras CAP AYAM MONTOK 33.320 Kg, jumlah total 65.217 (enam puluh lima ribu dua ratus tujuh belas) Kilogram ;
- Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA dengan Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg, dengan total 60.210 (enam puluh ribu dua ratus sepuluh) Kilogram ;
- Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB dengan Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY, dengan Beras Cap PTN BEBEK 11.900 Kg, jumlah total 42.005 (empat puluh dua ribu lima) Kilogram ;
- Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jin. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC dengan Total Beras CAP PTN BEBEK 35.000 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC, Beras CAP PTN BEBEK dengan Beras 35.000 Kg, sehingga total keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) Kilogram ;
- Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC, dengan Total Beras 35.000 Kg.- Merek CAP PTN BEBEK ;
- Bahwa total beras milik Saksi Korban M. Noer yang dikirimkan kepada Para Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 adalah sebanyak 581.287,5 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima) Kilogram dengan total uang



pembelian yang belum dibayar oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

- Bahwa beras tersebut diantar ke gudang Para Terdakwa yang beralamat di Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang serta ke gudang milik Sdr. Fajar Monte yang beralamat di Jln. Raja Siregar Desa Batunadua Jae Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan truck Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dan truck Saksi Korban M. Noer sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga total pengiriman seluruhnya adalah sebanyak 18 (delapan belas) kali ;
- Bahwa Para Terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran terhadap beras milik Saksi Korban M. Noer selama 14 (empat belas) hari setelah beras tersebut diterima di gudang milik Para Terdakwa tetapi hingga sekarang Para Terdakwa belum melakukan pembayaran sedikitpun kepada Saksi Korban M. Noer ;
- Bahwa Saksi Korban M. Noer tidak memiliki hubungan atau perjanjian kontrak kerjasama dengan Para Terdakwa akan tetapi Saksi Korban M. Noer mengirimkan beras-beras tersebut atas dasar kepercayaan dikarenakan antara Saksi Korban M. Noer dan Para Terdakwa sama-sama pengusaha yang bergerak di kilang padi dan Terdakwa I ada memberitahukan kepada Saksi Korban M. Noer secara lisan melalui Komunikasi Telpon pada tanggal 28 November 2020, bahwa dirinya mendapatkan Kontrak Besar terkait Beras PKH dari Kementerian Sosial terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan seterusnya sehingga hal tersebutlah yang membuat Saksi Korban M. Noer yakin sehingga mengirimkan beras kepada Para Terdakwa ;
- Bahwa setelah beras yang Saksi Korban kirimkan kepada Para Terdakwa sampai ke gudang yang di daerah Pante Labu dan Pante Cermin Kec, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara sudah mencapai 14 (empat belas) hari, Saksi Korban M. Noer ada melakukan penagihan kepada Para Terdakwa melalui Chat WhatsApp dan telepon, akan tetapi Para Terdakwa beralasan bahwa uang beras milik Saksi Korban belum di bayar oleh E-Warung dan Dinas Sosial, dikarenakan Menteri Sosial sudah di tangkap ;
- Bahwa PKH yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Program Keluarga Harapan yang merupakan program dari Dinas Sosial dengan cara beras-beras tersebut Terdakwa letakkan di warung yang ada E-Warungnya yang



terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Medan ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja untuk Program Keluarga Harapan (PKH) baik dengan Kementerian Sosial maupun dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Akmal Tambunan selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang mengeluarkan surat pernyataan yang menerangkan kalau Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tidak pernah melakukan kerjasama dengan Para Terdakwa dan pihak manapun dalam penyaluran beras ke e-Warong yang ada di Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa e-Warong merupakan program warung bahan kebutuhan pokok yang ditunjuk resmi pemerintah untuk melayani penerima bantuan sosial dan program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan sosial nontunai berbasis digital yang bertujuan antara lain, meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif;
- Bahwa pembayaran terhadap barang-barang dimasukkan ke dalam e-Warong adalah wewenang mutlak dari pemilik e-Warong yang menyerahkannya secara langsung kepada Distributor tidak ada kaitannya dengan Dinas Sosial dan dengan ditangkapnya Menteri Sosial ;
- Bahwa ada dilakukan Mediasi oleh Saksi Darmawan selaku Ketua Perpadai Aceh dan pada saat mediasi tersebut Para Terdakwa mengakui kalau belum melakukan pembayaran terhadap beras-beras yang dipesan dari Saksi Korban M. Noer sebesar Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada saat mediasi Para Terdakwa juga ada menawarkan sejumlah aset untuk dibayarkan kepada Saksi Korban M. Noer dan Para Terdakwa menjanjikan akan menghadirkan Notaris sebagai media kesepakatan akan tetapi Notaris tidak kunjung datang dan perjanjian pembayaran/penyerahan sejumlah aset milik Terdakwa I kepada Saksi Korban M. Noer tidak terlaksana karena surat-surat aset tersebut berada di bank sebagai jaminan kredit ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli DR. Dahlan, S.H., M.H., Bin Ali, Para Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan menyatakan kalau beras yang dipesan dari Saksi Korban M. Noer untuk dimasukkan ke dalam program PKH sedangkan ternyata antara Para Terdakwa dengan Dinas Kementerian Sosial tidak ada kontrak untuk memasukkan beras ke PKH, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam unsur



- serangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri ;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang memesan beras kepada Saksi Korban M. Noer sedangkan Terdakwa II adalah sebagai orang yang mengatur pengangkutan beras dengan menggunakan truck ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran pesanan beras sebanyak 581.288,1 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma satu) Kilogram, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selain itu Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer juga berhenti beroperasi karena kehabisan modal ;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dedy Hidayat selaku Supervisor Collection pada PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dalam keterangannya mengatakan kalau PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Terdakwa II telah sepakat melakukan perjanjian modal kerja dengan jaminan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu 1. Mitsubishi Fuso FJ2523FJY1WLBOX Tahun 2014 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 8883 CY, Nomor Rangka MEC2161CEEP007517 dan Nomor Mesin 400950D0007789, 2. Mitsubishi FN517ML 2 Long Box Aluminium Tahun 2015, warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BK 8300 FA, Nomor Rangka MHMFN517GFK000427 dan Nomor Mesin 6D16L88944, 3. Hino FLHINO-FL-8JW1A SGJ, Tahun 2015, warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9688 DB, Nomor Rangka MJEFL8JW1FJS10025 dan Nomor Mesin J08EWLJ1011 ;
 - Bahwa terhadap perjanjian tersebut (dalam hal ini Terdakwa II) telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yaitu pembayaran angsuran ke 8 (delapan) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 5 November 2021 sampai dengan pembayaran angsuran ke 11 (sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2022 dan kewajiban Terdakwa II berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut Hutang Pokok Rp736.061.630,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), Denda keterlambatan Rp46.500.500,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dan biaya visit free Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa II sudah diberi peringatan untuk melunasi tunggakan baik secara tertulis maupun secara lisan dan apabila Terdakwa II tidak melunasi tunggakan maka berdasarkan Pasal 24 Perjanjian antara Terdakwa II dengan PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia maka



kendaraan tersebut akan ditarik oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;
4. Yang dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali Alias Heri Bin (Alm) Razali serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.



Ad.2 Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa mengetahui dan menginsyafi atau mengira-ngira atas perbuatannya, sedang melawan hak adalah sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, sedangkan memiliki apabila dikaitkan dengan sengaja dengan melawan hak, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (putusan MARI No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya laporan Saksi Korban M. Noer kalau Para Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban M. Noer dan tindak pidana tersebut terjadi terjadi di Kilang Padi Milik Saksi Korban M. Noer yang bernama PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara dalam rentang kejadiannya terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, khususnya Terdakwa I yaitu dengan cara memesan Beras dari Saksi Korban M. Noer melalui Whastapp dan beras tersebut akan di masukkan ke PKH (Program keluarga Harapan) Program Kontrak Kerja Kementrian Sosial di Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 30 Januari 2021 sekitar Pukul 07.16 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi Korban M. Noer melalui Chat WhastApp dan mengatakan kepada Saksi Korban M. Noer "Assalamualaikum bg Alhamdulillah kita masih di kasih kesempatan Ngisi PKH bulan nie, kesempatan tuk memperbaiki mutu yang bermasalah kemaren, kalau ni bagus kita akan dipakai terus" sehingga Saksi Korban M. Noer menjadi tertarik dan mengirimkan beras yang diangkut dari Kilang Padi PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara milik Saksi Korban M. Noer kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengambilan dan pengangkutan terhadap beras milik Saksi Korban M. Noer dilakukan dengan menggunakan Mobil angkutan Barang secara beberapa Tahap yang di antaranya, yaitu :



- Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC dengan Total Beras 36.100 Kg dengan karung Merek CAP HARIMAU, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8805 KS dengan Total Beras 17.100 kg. Dengan karung Merek Cap 2 HARIMAU Total Beras 19.000 Kg, angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC, dengan Total Beras Cap 2 HARIMAU 32.233,5 Kg dan CAP AYAM MONTOK 8.330 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC, dengan Total Beras 21.119 Kg Cap AYAM MONTOK, Cap 2 HARIMAU 9.519 Kg dan Cap HARIMAU 9.500 Kg, sehingga Berat Total keseluruhannya adalah 152.901 (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus satu) Kilogram ;
- Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8711 KC dengan karung Beras Cap Berkat Umat 28.500 Kg, Merek IR CAP 2 SAPI 9.000 Kg dan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA dengan karung Beras Cap AISHA 29.400 Kg, sehingga berat total keseluruhannya 66.900 (enam puluh enam ribu sembilan ratus) Kilogram ;
- Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ, dengan karung Beras Cap AISHA 34.162,8 Kg dan Merek CAP 2 SINGA 1.900 Kg, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8804 KS, dengan Beras Cap 2 SINGA 7.600 Kg dan CAP 2 SAPI 30.000 Kg serta angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB, dengan Beras CAP 2 SAPI 15.390 Kg, total keseluruhannya 89.099 (delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) Kilogram ;
- Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY, dengan Beras Cap AYAM MONTOK 5.700 Kg, CAP 2 SINGA 9.500 Kg, CAP 2 HARIMAU 11.800 Kg, Berkat Umat 4.897 kg dan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol B 9960 UZ, dengan Beras CAP AYAM MONTOK 33.320 Kg, jumlah total 65.217 (enam puluh lima ribu dua ratus tujuh belas) Kilogram ;



- Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA dengan Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg, dengan total 60.210 (enam puluh ribu dua ratus sepuluh) Kilogram ;
- Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB dengan Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY, dengan Beras Cap PTN BEBEK 11.900 Kg, jumlah total 42.005 (empat puluh dua ribu lima) Kilogram ;
- Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jin. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC dengan Total Beras CAP PTN BEBEK 35.000 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC, Beras CAP PTN BEBEK dengan Beras 35.000 Kg, sehingga total keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) Kilogram ;
- Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC, dengan Total Beras 35.000 Kg.- Merek CAP PTN BEBEK ;

Menimbang, bahwa total beras milik Saksi Korban M. Noer yang dikirimkan kepada Para Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 adalah sebanyak 581.287,5 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima) Kilogram dengan total uang pembelian yang belum dibayar oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa beras tersebut diantar ke gudang Para Terdakwa yang beralamat di Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang serta ke gudang milik Sdr. Fajar Monte yang beralamat di Jln. Raja Siregar Desa Batunadua Jae Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan truck Para Terdakwa sebanyak 8



(delapan) kali dan truck Saksi Korban M. Noer sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga total pengiriman seluruhnya adalah sebanyak 18 (delapan belas) kali ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menjanjikan akan melakukan pembayaran terhadap beras milik Saksi Korban M. Noer selama 14 (empat belas) hari setelah beras tersebut diterima di gudang milik Para Terdakwa tetapi hingga sekarang Para Terdakwa belum melakukan pembayaran sedikitpun kepada Saksi Korban M. Noer ;

Menimbang, bahwa Saksi Korban M. Noer tidak memiliki hubungan atau perjanjian kontrak kerjasama dengan Para Terdakwa akan tetapi Saksi Korban M. Noer mengirimkan beras-beras tersebut atas dasar kepercayaan dikarenakan antara Saksi Korban M. Noer dan Para Terdakwa sama-sama pengusaha yang bergerak di kilang padi dan Terdakwa I ada memberitahukan kepada Saksi Korban M. Noer secara lisan melalui Komunikasi Telpn pada tanggal 28 November 2020, bahwa dirinya mendapatkan Kontrak Besar terkait Beras PKH dari Kementrian Sosial terhitung sejak bulan Desember 2020 sampai dengan seterusnya sehingga hal tersebutlah yang membuat Saksi Korban M. Noer yakin sehingga mengirimkan beras kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah beras yang Saksi Korban kirimkan kepada Para Terdakwa sampai ke gudang yang di daerah Pante Labu dan Pante Cermin Kec, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara sudah mencapai 14 (empat belas) hari, Saksi Korban M. Noer ada melakukan penagihan kepada Para Terdakwa melalui Chat WhatsApp dan telepon, akan tetapi Para Terdakwa beralasan bahwa uang beras milik Saksi Korban belum di bayar oleh E-Warung dan Dinas Sosial, dikarenakan Menteri Sosial sudah di tangkap ;

Menimbang, bahwa PKH yang dimaksudkan oleh Terdakwa adalah Program Keluarga Harapan yang merupakan program dari Dinas Sosial dengan cara beras-beras tersebut Terdakwa letakkan di warung yang ada E-Warungnya yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Tebing Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kota Medan dan Terdakwa tidak mempunyai kontrak kerja untuk Program Keluarga Harapan (PKH) baik dengan Kementrian Sosial maupun dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rudi Akmal Tambunan selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang mengeluarkan surat pernyataan yang menerangkan kalau Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang tidak pernah melakukan kerjasama dengan Para Terdakwa dan pihak manapun dalam penyaluran beras ke e-Warong yang ada di Kabupaten Deli Serdang dan e-Warong merupakan program warung bahan



kebutuhan pokok yang ditunjuk resmi pemerintah untuk melayani penerima bantuan sosial dan program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan sosial nontunai berbasis digital yang bertujuan antara lain, meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif. Bahwa pembayaran terhadap barang-barang dimasukkan ke dalam e-Warong adalah wewenang mutlak dari pemilik e-Warong yang menyerahkannya secara langsung kepada Distributor tidak ada kaitannya dengan Dinas Sosial dan dengan ditangkapnya Menteri Sosial ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli DR. Dahlan, S.H., M.H., Bin Ali, Para Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan menyatakan kalau beras yang dipesan dari Saksi Korban M. Noer untuk dimasukkan ke dalam program PKH sedangkan ternyata antara Para Terdakwa dengan Dinas Kementrian Sosial tidak ada kontrak untuk memasukkan beras ke PKH, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa termasuk dalam unsur serangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri ;

Menimbang, bahwa ada dilakukan Mediasi oleh Saksi Darmawan selaku Ketua Perpadi Aceh dan pada saat mediasi tersebut Para Terdakwa mengakui kalau belum melakukan pembayaran terhadap beras-beras yang dipesan dari Saksi Korban M. Noer sebesar Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan pada saat mediasi Para Terdakwa juga ada menawarkan sejumlah aset untuk dibayarkan kepada Saksi Korban M. Noer dan Para Terdakwa menjanjikan akan menghadirkan Notaris sebagai media kesepakatan akan tetapi Notaris tidak kunjung datang dan perjanjian pembayaran/penyerahan sejumlah aset milik Terdakwa I kepada Saksi Korban M. Noer tidak terlaksana karena surat-surat aset tersebut berada di bank sebagai jaminan kredit ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang memesan beras kepada Saksi Korban M. Noer sedangkan Terdakwa II adalah sebagai orang yang mengatur pengangkutan beras dengan menggunakan truck ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran pesanan beras sebanyak 581.288,1 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan koma satu) Kilogram, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp5. 408. 230. 450,00 (lima milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan selain itu Kilang Padi Permata Tani milik Saksi Korban M. Noer juga berhenti beroperasi karena kehabisan modal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai pembuat (dader) dari suatu perbuatan pidana antara lain adalah orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1117 K/Pid/1990 tanggal 30 Pebruari 1990 untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, maka sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan pidana itu yang dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana. Selain itu putusan Hoge Raad nomor : 1047, tanggal 29 Juni 1936 yang dalam prakteknya masih tetap digunakan menyatakan bahwa “ sesuatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama adalah turut serta melakukan dapat terjadi jika dua atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dilakukan sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan sampai ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya laporan Saksi Korban M. Noer kalau Para Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban M. Noer dan tindak pidana tersebut terjadi terjadi di Kilang Padi Milik Saksi Korban M. Noer yang bernama PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara dalam rentang kejadiannya terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, khususnya Terdakwa I yaitu dengan cara memesan Beras dari Saksi Korban M. Noer melalui Whastapp dan beras tersebut akan di masukkan ke PKH (Program keluarga Harapan) Program Kontrak Kerja Kementrian Sosial di Provinsi Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 30 Januari 2021 sekitar Pukul 07.16 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi Korban M. Noer melalui Chat WhastApp dan mengatakan kepada Saksi Korban M. Noer "Assalamualaikum bg Alhamdulillah kita masih di kasih kesempatan Ngisi PKH bulan nie, kesempatan tuk memperbaiki mutu yang bermasalah kemaren, kalau

Halaman 68 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk



ni bagus kita akan dipakai terus” sehingga Saksi Korban M. Noer menjadi tertarik dan mengirimkan beras yang diangkut dari Kilang Padi PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara milik Saksi Korban M. Noer kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengambilan dan pengangkutan terhadap beras milik Saksi Korban M. Noer dilakukan dengan menggunakan Mobil angkutan Barang secara beberapa Tahap yang di antaranya, yaitu :

- Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC dengan Total Beras 36.100 Kg dengan karung Merek CAP HARIMAU, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8805 KS dengan Total Beras 17.100 kg. Dengan karung Merek Cap 2 HARIMAU Total Beras 19.000 Kg, angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC, dengan Total Beras Cap 2 HARIMAU 32.233,5 Kg dan CAP AYAM MONTOK 8.330 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC, dengan Total Beras 21.119 Kg Cap AYAM MONTOK, Cap 2 HARIMAU 9.519 Kg dan Cap HARIMAU 9.500 Kg, sehingga Berat Total keseluruhannya adalah 152.901 (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus satu) Kilogram ;
- Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8711 KC dengan karung Beras Cap Berkat Umat 28.500 Kg, Merek IR CAP 2 SAPI 9.000 Kg dan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA dengan karung Beras Cap AISHA 29.400 Kg, sehingga berat total keseluruhannya 66.900 (enam puluh enam ribu sembilan ratus) Kilogram ;
- Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ, dengan karung Beras Cap AISHA 34.162,8 Kg dan Merek CAP 2 SINGA 1.900 Kg, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8804 KS, dengan Beras Cap 2 SINGA 7.600 Kg dan CAP 2 SAPI 30.000 Kg serta angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB, dengan Beras CAP 2 SAPI 15.390 Kg, total keseluruhannya 89.099 (delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) Kilogram ;



- Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY, dengan Beras Cap AYAM MONTOK 5.700 Kg, CAP 2 SINGA 9.500 Kg, CAP 2 HARIMAU 11.800 Kg, Berkat Umat 4.897 kg dan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol B 9960 UZ, dengan Beras CAP AYAM MONTOK 33.320 Kg, jumlah total 65.217 (enam puluh lima ribu dua ratus tujuh belas) Kilogram ;
- Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA dengan Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg, dengan total 60.210 (enam puluh ribu dua ratus sepuluh) Kilogram ;
- Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB dengan Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY, dengan Beras Cap PTN BEBEK 11.900 Kg, jumlah total 42.005 (empat puluh dua ribu lima) Kilogram ;
- Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jin. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC dengan Total Beras CAP PTN BEBEK 35.000 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC, Beras CAP PTN BEBEK dengan Beras 35.000 Kg, sehingga total keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) Kilogram ;
- Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC, dengan Total Beras 35.000 Kg.- Merek CAP PTN BEBEK ;

Menimbang, bahwa total beras milik Saksi Korban M. Noer yang dikirimkan kepada Para Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 adalah sebanyak 581.287,5 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima) Kilogram dengan total uang pembelian yang belum dibayar oleh Para Terdakwa adalah



sejumlah Rp5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa beras tersebut diantar ke gudang Para Terdakwa yang beralamat di Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang serta ke gudang milik Sdr. Fajar Monte yang beralamat di Jln. Raja Siregar Desa Batunadua Jae Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan truck Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dan truck Saksi Korban M. Noer sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga total pengiriman seluruhnya adalah sebanyak 18 (delapan belas) kali ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I adalah sebagai orang yang memesan beras kepada Saksi Korban M. Noer sedangkan Terdakwa II adalah sebagai orang yang mengatur pengangkutan beras dengan menggunakan truck ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur Yang Dilakukan Secara Berlanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap suatu perbuatan yang satu sama lainnya ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut menurut pengetahuan dan praktik haruslah memenuhi syarat yaitu Harus timbul dari suatu niat, Perbuatan itu harus sama macamnya dan Tenggang waktu tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya laporan Saksi Korban M. Noer kalau Para Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap Saksi Korban M. Noer dan tindak pidana tersebut terjadi terjadi di Kilang Padi Milik Saksi Korban M. Noer yang bernama PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara dalam rentang kejadiannya terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa penipuan yang dilakukan Para Terdakwa, khususnya Terdakwa I yaitu dengan cara memesan Beras dari Saksi Korban M. Noer melalui Whastapp dan beras tersebut akan di masukkan ke PKH (Program keluarga Harapan) Program Kontrak Kerja Kementrian Sosial di Provinsi Sumatera Utara ;



Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya adalah pada tanggal 30 Januari 2021 sekitar Pukul 07.16 Wib, Terdakwa I menghubungi Saksi Korban M. Noer melalui Chat WhastApp dan mengatakan kepada Saksi Korban M. Noer "Assalamualaikum bg Alhamdulillah kita masih di kasih kesempatan Ngisi PKH bulan nie, kesempatan tuk memperbaiki mutu yang bermasalah kemaren, kalau ni bagus kita akan dipakai terus" sehingga Saksi Korban M. Noer menjadi tertarik dan mengirimkan beras yang diangkut dari Kilang Padi PERMATA TANI yang beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Km. 324, Kec. Baktiya, Kab. Aceh Utara milik Saksi Korban M. Noer kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengambilan dan pengangkutan terhadap beras milik Saksi Korban M. Noer dilakukan dengan menggunakan Mobil angkutan Barang secara beberapa Tahap yang di antaranya, yaitu :

- Tanggal 31 Januari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC dengan Total Beras 36.100 Kg dengan karung Merek CAP HARIMAU, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8805 KS dengan Total Beras 17.100 kg. Dengan karung Merek Cap 2 HARIMAU Total Beras 19.000 Kg, angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC, dengan Total Beras Cap 2 HARIMAU 32.233,5 Kg dan CAP AYAM MONTOK 8.330 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC, dengan Total Beras 21.119 Kg Cap AYAM MONTOK, Cap 2 HARIMAU 9.519 Kg dan Cap HARIMAU 9.500 Kg, sehingga Berat Total keseluruhannya adalah 152.901 (seratus lima puluh dua ribu sembilan ratus satu) Kilogram ;
- Tanggal 01 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8711 KC dengan karung Beras Cap Berkat Umat 28.500 Kg, Merek IR CAP 2 SAPI 9.000 Kg dan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA dengan karung Beras Cap AISHA 29.400 Kg, sehingga berat total keseluruhannya 66.900 (enam puluh enam ribu sembilan ratus) Kilogram ;
- Tanggal 02 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ, dengan karung Beras Cap AISHA 34.162,8 Kg dan Merek CAP 2 SINGA 1.900 Kg, angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 8804 KS, dengan Beras Cap 2 SINGA 7.600 Kg



dan CAP 2 SAPI 30.000 Kg serta angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB, dengan Beras CAP 2 SAPI 15.390 Kg, total keseluruhannya 89.099 (delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) Kilogram ;

- Tanggal 04 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.350.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY, dengan Beras Cap AYAM MONTOK 5.700 Kg, CAP 2 SINGA 9.500 Kg, CAP 2 HARIMAU 11.800 Kg, Berkat Umat 4.897 kg dan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol B 9960 UZ, dengan Beras CAP AYAM MONTOK 33.320 Kg, jumlah total 65.217 (enam puluh lima ribu dua ratus tujuh belas) Kilogram ;
- Tanggal 13 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BK 8300 FA dengan Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 9452 EQ Sopir Sdra DIN, Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 kg, dengan total 60.210 (enam puluh ribu dua ratus sepuluh) Kilogram ;
- Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.100.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton MITSUBISHI Nopol BL 9688 DB dengan Beras CAP PTN BEBEK 30.105,6 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BK 8883 CY, dengan Beras Cap PTN BEBEK 11.900 Kg, jumlah total 42.005 (empat puluh dua ribu lima) Kilogram ;
- Tanggal 14 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jin. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8903 KC dengan Total Beras CAP PTN BEBEK 35.000 Kg dan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8902 KC, Beras CAP PTN BEBEK dengan Beras 35.000 Kg, sehingga total keseluruhan 70.000 (tujuh puluh ribu) Kilogram ;
- Tanggal 15 Februari 2021 dengan harga Beras Perkilo Rp. 9.450.- Tujuan Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, dengan menggunakan angkutan Truk Tronton HINO Nopol BL 8710 KC, dengan Total Beras 35.000 Kg.- Merek CAP PTN BEBEK ;



Menimbang, bahwa total beras milik Saksi Korban M. Noer yang dikirimkan kepada Para Terdakwa sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 adalah sebanyak 581.287,5 (lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh koma lima) Kilogram dengan total uang pembelian yang belum dibayar oleh Para Terdakwa adalah sejumlah Rp5.419.986.730,00 (lima milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa beras tersebut diantar ke gudang Para Terdakwa yang beralamat di Jln. Pante Labu dan Pante Cermin Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang serta ke gudang milik Sdr. Fajar Monte yang beralamat di Jln. Raja Siregar Desa Batunadua Jae Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan menggunakan truck Para Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali dan truck Saksi Korban M. Noer sebanyak 10 (sepuluh) kali sehingga total pengiriman seluruhnya adalah sebanyak 18 (delapan belas) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Unsur Yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), Menyatakan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum atau sekurang-kurangnya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan tindak pidana, Membebaskan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali dari segala dakwaan (*vrijspreek*) dan tuntutan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtstvervolging*), Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik atau kedudukan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali pada kedudukan semula dan Memerintahkan Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk segera mengeluarkan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali alias Heri Bin Alm. Razali dari dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 31 Januari 2021, 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 01 Februari 2021, 3 (tiga) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 02 Februari 2021, 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 04 Februari 2021, 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 13 Februari 2021, 4 (empat) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 14 Februari 2021, 1 (satu) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 15 Februari 2021, 1 (satu) buah buku tulis asli merk Boss warnacoklat catatan penambilan beras PKH bulan Februari 2021, 1 (satu) unit Handpone Merk Iphone versi perangkat lunak 13.3 model Iphone X nomor model MQAF2ZP/A nomor seri G6TVWRSXJCL8 warna Hitam, 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO : 10 KG, 1 (satu) lembar karung warna putih A1 / ASHA BRUTTO : 10 KG, 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 SINGA BRUTTO : 9,5 KG, 1 (satu) lembar karung kilat warna Tembaga ping AMT SUPER, Cap 2 HARIMAU BRUTTO : 9,5 KG, 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau kuning, BERKAH UMMAT BRUTTO : 9,5 KG, 1



(satu) lembar karung kilat warna hijau putih, AMANAH BERASNYA UMMAT BRUTTO : 10 KG, 1 (satu) lembar karung kilat warna biru putih, AMT SUPER, Cap Dua Harimau BRUTTO : 9,5 KG, 1 (satu) lembar karung kilat warna merah putih, Ayam Montok BRUTTO : 10 KG, 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO : 30 KG, 1 (satu) lembar karung warna kuning putih Berkah Ummat BRUTTO : 30 KG, 1 (satu) lembar karung warna putih CAP DUA SAPI Kilang Padi Permata Tani BRUTTO : 30 KG, 1 (satu) lembar karung warna putih PTN gambar Donal Bebek BRUTTO : 15 KG, 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON (6 X 2), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2018, warna hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15044, nomor mesin J08EUGJ61418 dengan nomor registrasi BL 8902 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON, jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2018/ 2018, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15045, nomor mesin J08EUGJ61420 dengan nomor registrasi BL 8903 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2011/ 2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001480, nomor mesin 6D16G13702 dengan nomor registrasi BL 8804 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2011/ 2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001479, nomor mesin 6D16G13682 dengan nomor registrasi BL 8805 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2015/ 2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKJG23788, nomor mesin J08EUGJ46734 dengan nomor registrasi BL 8710 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2015/ 2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKJG23787, nomor mesin J08EUGJ46733 dengan nomor



registrasi BL 8711 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6X2) MT, jenis Kendaraan Khusus, model tronton, tahun pembuatan 2009, warna orange, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517C9K000657, nomor mesin 6D16E57193 dengan nomor registrasi B 9960 UZ, nama pemilik CV. FAJAR AGUNG JAYA alamat Jl. Bisma Raya Timur II DI 24-27 JU, yang disita dari Saksi Korban M. Noer Bin H. Abdullah, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Korban M. Noer Bin H. Abdullah ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan merk / type Mitsubishi / Fuso FJY1WL, jenis / model Tronton Box / mobil barang, tahun pembuatan/ perakitan 2014, warna hijau, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, nomor rangka MEC2161CEEP007517, nomor mesin 400950D0007789, dengan nomor registrasi BK 8883 CY, nama pemilik CV JAYA KERTANEGARA, alamat Jl. T Amir Hamzah No. 12 A/B Lingkungan X Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat – Medan, 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type Fuso FN ML2 Super Long 6 x 2 M/T, jenis MB Barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2015, warna abu-abu, nomor rangka MHMFN517GFK000427, nomor mesin 6D16L88944, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, dengan nomor registrasi BK 8300 FA tahun registrasi 2017, nama pemilik CV. SUKSES KENCANA EXPRESS alamat Jl. STM gg Syukur No. 44 Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas – Medan dan 1 (satu) unit kendaraan merk/ type Hino FL8JW1A-SGJ TRONTON (6 x 2), jenis / model Truck Tronton / mobil barang, tahun pembuatan/ perakitan 2015, warna KB hitam, nomor rangka MJEFL8JW1FJS10025, nomor mesin J08EWI.J-10115, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9688 DB nama pemilik CV. MEDAN LESTARI EXPRESS alamat Jl. Kayu Putih No. 4-5 Komp. Pergudangan Kel. Tanjung Mulia Kec. M Deli Mdn 20229, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Saksi Dedy Hidayat selaku Supervisor Collection pada PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia yang menyatakan kalau PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia dan Terdakwa II telah sepakat melakukan perjanjian modal kerja dengan jaminan 3 (tiga) unit kendaraan yaitu 1. Mitsubishi Fuso FJ2523FJY1WLBOX Tahun 2014 warna Hijau dengan Nomor Polisi BK 8883 CY, Nomor Rangka MEC2161CEEP007517 dan Nomor Mesin 400950D0007789, dengan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 54321108000268, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00077722.AH.05.01 Tahun 2021 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 353, 2. Mitsubishi FN517ML 2 Long Box Aluminium Tahun 2015, warna Abu-abu dengan Nomor Polisi BK 8300 FA, Nomor Rangka MHMFN517GFK000427



dan Nomor Mesin 6D16L88944, dengan Perjanjian Modal Kerja Nomor 54321108000268, Sertifikat Fidusia W2.00077726.AH.05.01 Tahun 2021 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 354, 3. Hino FLHINO-FL-8JW1A SGJ, Tahun 2015, warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9688 DB, Nomor Rangka MJEFL8JW1FJS10025 dan Nomor Mesin J08EWLJ1011, dengan Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Nomor 54321108000270, Sertifikat Fidusia W2.00077724.AH.05.01 Tahun 2021 dan Akta Jaminan Fidusia Nomor 355. Bahwa terhadap perjanjian tersebut (dalam hal ini Terdakwa II) telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran angsuran yaitu pembayaran angsuran ke 8 (delapan) yang jatuh tempo pembayaran tanggal 5 November 2021 sampai dengan pembayaran angsuran ke 11 (sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Februari 2022 dan kewajiban Terdakwa II berdasarkan perjanjian tersebut adalah sebagai berikut Hutang Pokok Rp736.061.630,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah), Denda keterlambatan Rp46.500.500,00 (empat puluh enam juta lima ratus ribu lima ratus rupiah) dan biaya visit free Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa II sudah diberi peringatan untuk melunasi tunggakan baik secara tertulis maupun secara lisan dan apabila Terdakwa II tidak melunasi tunggakan maka berdasarkan Pasal 24 Perjanjian antara Terdakwa II dengan PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia maka kendaraan tersebut akan ditarik oleh PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan oleh karena terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa II dengan PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga di dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan kalau terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, maka terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk / type Hino FL8JW1A-EGJ, jenis / model Truck Box / mobil barang, tahun pembuatan/perakitan 2019, warna KB hijau, nomor rangka MJEFL8JW1KJE24147, nomor mesin J08EUFR11821, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9452 EQ, nama pemilik CV. STAR MEDAN JAYA alamat Jl. Pasar III Krakatau No. 175 K Kel. Tegal Rejo Kec. Medang Perjuangan Medan dan 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo V21 5G Model V2050, Nomor seri 30529239940005E nomor Versi



PD2083F_EX_A1.9.40 warna sunset Dazzle, yang telah disita dari Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Para Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban M. Noer Bin H. Abdullah ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan mempunyai tanggungan anak yang masih kecil berusia 2 (dua) tahun ;
- Para Terdakwa berniat mengganti kerugian yang dialami Saksi Korban M. Noer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yusuf dan Terdakwa II Nurdahri Razali Alias Heri Bin (Alm) Razali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama Melakukan Penipuan yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ;

Halaman 79 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 31 Januari 2021 ;
 - 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 01 Februari 2021 ;
 - 3 (tiga) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 02 Februari 2021;
 - 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 04 Februari 2021 ;
 - 2 (dua) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 13 Februari 2021 ;
 - 4 (empat) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 14 Februari 2021 ;
 - 1 (satu) lembar salinan kedua Bon/ Faktur Kilang Padi Permata Tani tanggal 15 Februari 2021 ;
 - 1 (satu) buah buku tulis asli merk Boss warna Coklat catatan pengambilan beras PKH bulan Februari 2021 ;
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Iphone versi perangkat lunak 13.3 model Iphone X nomor model MQAF2ZP/A nomor seri G6TVWRSXJCL8 warna Hitam ;
 - 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO : 10 KG ;
 - 1 (satu) lembar karung warna putih A1 / ASHA BRUTTO : 10 KG ;
 - 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 SINGA BRUTTO : 9,5 KG ;
 - 1 (satu) lembar karung kilat warna Tembaga ping AMT SUPER, Cap 2 HARIMAU BRUTTO : 9,5 KG ;
 - 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau kuning, BERKAH UMMAT BRUTTO : 9,5 KG ;
 - 1 (satu) lembar karung kilat warna hijau putih, AMANAH BERSNYA UMMAT BRUTTO : 10 KG ;
 - 1 (satu) lembar karung kilat warna biru putih, AMT SUPER, Cap Dua Harimau BRUTTO : 9,5 KG ;
 - 1 (satu) lembar karung kilat warna merah putih, Ayam Montok BRUTTO : 10 KG ;



- 1 (satu) lembar karung warna putih AMT SUPER, CAP 2 HARIMAU BRUTTO : 30 KG ;
- 1 (satu) lembar karung warna kuning putih Berkah Ummat BRUTTO : 30 KG ;
- 1 (satu) lembar karung warna putih CAP DUA SAPI Kilang Padi Permata Tani BRUTTO : 30 KG ;
- 1 (satu) lembar karung warna putih PTN gambar Donal Bebek BRUTTO : 15 KG ;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON (6 X 2), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2018, warna hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15044, nomor mesin J08EUGJ61418 dengan nomor registrasi BL 8902 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JW1A-BGJ (FL235JW) TRONTON, jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2018/ 2018, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JW1JJB15045, nomor mesin J08EUGJ61420 dengan nomor registrasi BL 8903 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan– B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2011/ 2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001480, nomor mesin 6D16G13702 dengan nomor registrasi BL 8804 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6 x 2) M/T (Tronton), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2011/ 2011, warna KB Oranye, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517CBK001479, nomor mesin 6D16G13682 dengan nomor registrasi BL 8805 KS, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2015/ 2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka

Halaman 81 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MJEFL8JWKFJG23788, nomor mesin J08EUGJ46734 dengan nomor registrasi BL 8710 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayeuk Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk Hino, type FL8JNKA GGJW (FL235JW), jenis mobil barang, model truck tronton, tahun pembuatan/ perakitan 2015/ 2015, warna KB hijau, warna TNKB kuning, nomor rangka MJEFL8JWKFJG23787, nomor mesin J08EUGJ46733 dengan nomor registrasi BL 8711 KC, nama pemilik PT. PERMATA TANI GRUP alamat Jl. Medan – B. Aceh Km. 324 Alue Bili Rayek Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara ;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type FN 517 ML2 (6X2) MT, jenis Kendaraan Khusus, model tronton, tahun pembuatan 2009, warna orange, warna TNKB kuning, nomor rangka MHMFN517C9K000657, nomor mesin 6D16E57193 dengan nomor registrasi B 9960 UZ, nama pemilik CV. FAJAR AGUNG JAYA alamat Jl. Bisma Raya Timur II DI 24-27 JU. ;

Dikembalikan kepada Saksi Korban M. Noer Bin H. Abdullah ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk / type Mitsubishi / Fuso FJY1WL, jenis / model Tronton Box / mobil barang, tahun pembuatan/ perakitan 2014, warna hijau, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, nomor rangka MEC2161CEEP007517, nomor mesin 400950D0007789, dengan nomor registrasi BK 8883 CY, nama pemilik CV JAYA KERTANEGARA, alamat Jl. T Amir Hamzah No. 12 A/B Lingkungan X Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat – Medan;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Mitsubishi, type Fuso FN ML2 Super Long 6 x 2 M/T, jenis MB Barang, model truck tronton, tahun pembuatan 2015, warna abu – abu, nomor rangka MHMFN517GFK000427, nomor mesin 6D16L88944, bahan bakar solar, warna TNKB kuning, dengan nomor registrasi BK 8300 FA tahun registrasi 2017, nama pemilik CV. SUKSES KENCANA EXPRESS alamat Jl. STM gg Syukur No. 44 Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas – Medan;
- 1 (satu) unit kendaraan merk/ type Hino FL8JW1A-SGJ TRONTON (6 x 2), jenis / model Truck Tronton / mobil barang, tahun pembuatan/ perakitan 2015, warna KB hitam, nomor rangka MJEFL8JW1FJS10025, nomor mesin J08EWI.J-10115, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9688 DB nama pemilik CV. MEDAN LESTARI EXPRESS alamat Jl. Kayu Putih No. 4-5 Komp. Pergudangan Kel. Tanjung Mulia Kec. M Deli Mdn 20229 ;

Halaman 82 dari 83 Putusan Nomor 18/Pid.B/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia ;

- 1 (satu) unit kendaraan merk / type Hino FL8JW1A-EGJ, jenis / model Truck Box / mobil barang, tahun pembuatan/perakitan 2019, warna KB hijau, nomor rangka MJEFL8JW1KJE24147, nomor mesin J08EUFR11821, bahan bakar solar, warna TNKB Kuning, dengan nomor registrasi BK 9452 EQ, nama pemilik CV. STAR MEDAN JAYA alamat Jl. Pasar III Krakatau No. 175 K Kel. Tegal Rejo Kec. Medang Perjuangan Medan;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo V21 5G Model V2050, Nomor seri 30529239940005E nomor Versi PD2083F_EX_A1.9.40 warna sunset Dazzle ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Firza Amelia Binti Muhammad Yunus ;

6. Membebaskan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022, oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Simon, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.,

Fauzi, S.H.,M.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H.,